

# cek plagiarisme aulia

by Cek Aulia

---

**Submission date:** 25-Aug-2025 09:07AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2734647253

**File name:** Skripsi\_aulia.pdf (3.48M)

**Word count:** 19530

**Character count:** 127764

PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI  
YOGYAKARTA

**EVALUASI PENERAPAN PSAK NO.109 TENTANG  
PENGAKUAN AKUNTANSI ZAKAT PADA LAZISMU  
DAERAH KEBUMEN TAHUN 2023**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta



Disusun Oleh :

**AULIA DAMAYANTI**  
202301028

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN SOSIAL  
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI  
YOGYAKARTA  
2025**

PEPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI  
YOGYAKARTA

**HALAMAN**  
**PENGESAHAN SKRIPSI**

**EVALUASI PENERAPAN PSAK NO.109 TENTANG PENGAKUAN**  
**AKUNTANSI ZAKAT PADA LAZISMU DAERAH KEBUMEN**  
**TAHUN 2023**

Diajukan oleh:

**AULIA DAMAYANTI**  
202301028

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji dan Dinyatakan Sah  
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Akuntansi  
Program Studi Akuntansi (S-1) Fakultas Ekonomi dan Sosial  
Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

Tanggal: 22 Agustus 2025

Mengesahkan

Ketua Penguji

Pembimbing

**Mega Handayani, S.E., M.P.Acc.**  
NPP: 2021.13.0175

**Zennul Mubarrok, S.E., M.Acc.**  
NPP: 2021.13.0176

Anggota Penguji

**Zennul Mubarrok, S.E., M.Acc.**  
NPP: 2021.13.0176

Ketua Program Studi Akuntansi

**Gerlan Haha Nusa, S.E., M.Acc., Ak., CA**  
NPP: 2018.13.0129

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta,

Nama : Aulia Damayanti  
NPM : 202301028  
Program Studi : Akuntansi (S-1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Penerapan PSAK No. 109 Tentang Pengakuan Akuntansi Zakat Pada Lazismu Daerah Kebumen Tahun 2023

Menyatakan bahwa hasil penelitian dengan judul tersebut di atas adalah asli karya saya sendiri dan bukan hasil *plagiarisme*. Semua referensi dan sumber terkait yang dikutip dalam karya ini telah ditulis sesuai kaidah penulisan ilmiah yang berlaku. Dengan ini, saya menyatakan untuk menyerahkan hak cipta penelitian kepada Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta guna kepentingan ilmiah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun. Apabila terdapat kekeliruan atau ditemukan adanya pelanggaran akademik di kemudian hari, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang berlaku sesuai ketentuan akademik.

Yogyakarta, 22 Agustus 2025

Aulia Damayanti

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Evaluasi Penerapan PSAK No.109 Tentang Pengakuan Akuntansi Zakat pada LAZISMU Daerah Kebumen Tahun 2023”. Skripsi ini dapat diselesaikan atas bimbingan, arahan, dan bantuan berbagai pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Rer.nat.apt. Triana Hertati, S.Si., M.Si. selaku Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
2. Edhy Tri cahyono, S.Si., M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
3. Gerlan Haba Nusa, S.E., M.Acc. Ak. CA. Selaku Ketua Prodi Akuntansi(S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
4. Zennul Mubarrok, S.E., M.Acc. selaku dosen pembimbing skripsi.
5. Seluruh sivitas akademika Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
6. Keluarga tercinta yang memberikan semangat, doa, dan yang selalu mempercayai saya untuk mencapai mimpi saya.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kebaikan kepada semuanya, sebagai imbalan atas kebaikan yang telah dilakukan kepada saya. Akhirnya besar harapan saya, semoga proposal skripsi ini dapat berguna bagi banyak orang.

Yogyakarta, 22 Agustus 2025

Penulis,  
Aulia Damayanti

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	ix
INTISARI .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	6
A. Landasan Teori.....	6
1. Akuntansi Syariah .....	6
2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) NO. 109 .....	7
3. Zakat .....	11
4. Infaq .....	12
5. Sadaqah.....	13
6. Lazismu .....	14
B. Penelitian Terdahulu.....	15
C. Kerangka Berpikir .....	20

PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI  
YOGYAKARTA

<b>25</b>	<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>21</b>
A.	Desain Penelitian .....	21
B.	Subjek Penelitian .....	21
C.	Tempat dan Waktu Penelitian .....	22
D.	Teknik Pengumpulan Data .....	22
E.	Kriteria Keabsahan Data .....	23
F.	Teknik Analisis Data .....	24
	<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>26</b>
A.	Deskripsi Umum Lazizmu Kebumen .....	26
B.	Teknik Pengumpulan Data .....	28
C.	Uji Keabsahan Data .....	29
D.	Analisis Data Hasil Penelitian .....	33
E.	Deskripsi Data .....	41
<b>39</b>	<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>62</b>
A.	Kesimpulan .....	62
B.	Saran .....	63
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
	<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>67</b>

PERPUSTAKAAN  
JENDERAL ACHMAD YANI  
UNIVERSITAS YOGYAKARTA

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu .....	16
Tabel 4. 1 Data Partisipan Wawancara .....	28
Tabel 4. 2 Data Display .....	35
Tabel 4. 3 Peran LAZISMU Dalam Pengelolaan Zakat .....	41
Tabel 4. 4 Kebijakan yang Di Terapkan .....	43
Tabel 4. 5 Penerapan PSAK No.109 dalam Praktik Akuntansi Zakat .....	46
Tabel 4. 6 Proses Pengakuan Zakat .....	47
Tabel 4. 7 Tantangan Zakat diakui Dalam Laporan Keuangan .....	49
Tabel 4. 8 Sistem Pengakuan Zakat .....	50
Tabel 4. 9 Pencatatan dan Klasifikasi Zakat .....	52
Tabel 4. 10 Penentuan Jenis Zakat Berdasarkan PSAK No.109 .....	53
Tabel 4. 11 Kesulitan Penerapan PSAK No. 109 .....	54
Tabel 4. 12 Analisis Kesesuaian Penerapan PSAK No.109 .....	58

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 <sup>68</sup> Kerangka Berpikir .....	20
Gambar 4.1 Bagan Triangulasi Teknik .....	30
Gambar 4.2 Bagan Triangulasi Sumber .....	31
Gambar 4.3 <i>Member Checking</i> .....	33

PERPUSTAKAAN  
JENDERAL ACHMAD YANI  
UNIVERSITAS YOGYAKARTA

**3**  
**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian .....	67
Lampiran 2 Surat Permohonan Menjadi Partisipan .....	69
Lampiran 3 Surat Pernyataan <i>Member Checking</i> .....	72
Lampiran 4 List Pertanyaan Wawancara .....	73
Lampiran 5 Transkrip Wawancara.....	77
Lampiran 6 Dokumentasi dengan Narasumber .....	108

PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI  
YOGYAKARTA

**5**  
**EVALUASI PENERAPAN PSAK NO.109 TENTANG PENGAKUAN  
AKUNTANSI ZAKAT PADA LAZISMU DAERAH KEBUMEN  
TAHUN 2023**

Aulia Damayanti<sup>1</sup>, Zennul Mubarrok<sup>2</sup>

**INTISARI**

**60**  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 tentang akuntansi zakat, infaq, dan sadaqah pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Daerah Kebumen tahun 2023, khususnya dalam aspek pengakuan dalam laporan keuangan. PSAK No.109 memberikan pedoman mengenai pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana ZIS (zakat, infaq, dan sadaqah) bagi lembaga amil zakat agar dapat menyusun laporan keuangan secara transparan dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pengelolaan dana zakat di LAZISMU Kebumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZISMU Daerah Kebumen telah menerapkan PSAK No.109 dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan, khususnya dalam pengakuan zakat sebagai liabilitas pada saat dana diterima, serta pengakuan penyaluran saat dana disalurkan kepada mustahik. Pengukuran dilakukan berdasarkan nilai nominal, penyajian dilakukan secara terpisah antara dana zakat, infaq, dan sadaqah, dan pengungkapan dicantumkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Meskipun telah mengacu pada PSAK No.109, terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan pemahaman sumber daya manusia terhadap standar tersebut dan belum optimalnya sistem informasi akuntansi. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan teknis dan pendampingan agar penerapan PSAK No.109 dapat dilakukan secara menyeluruh dan substantif.

**8**  
**Kata Kunci** : PSAK No.109, Akuntansi Zakat, LAZISMU, Pengakuan, Laporan Keuangan

**3**  
<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta  
<sup>2</sup> Dosen Program Studi Akuntansi Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan tidak hanya sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai alat redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, pengelolaan zakat secara transparan dan akuntabel sangat dibutuhkan agar dana zakat dapat disalurkan secara efektif kepada mustahik (Sari & Nugroho, 2021). Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat sangat bergantung pada sejauh mana lembaga tersebut menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dan pelaporan keuangannya. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Dewan Standar Akuntansi Syariah telah menerbitkan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sadaqah. PSAK ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi lembaga amil zakat dalam melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah dalam laporan keuangan (IAI, 2020). Salah satu aspek penting dalam PSAK 109 adalah pengakuan atas zakat, baik zakat yang diterima maupun yang disalurkan, karena hal ini berdampak langsung terhadap transparansi dan integritas informasi keuangan.

Namun demikian, penerapan PSAK 109 di lapangan, khususnya pada aspek pengakuan zakat dalam laporan keuangan, masih belum optimal. Beberapa lembaga amil zakat mengalami kesulitan dalam memahami konsep pengakuan sebagai liabilitas saat zakat diterima, dan pencatatan penyaluran kepada mustahik. Permasalahan ini terjadi karena keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, tidak memadainya sistem akuntansi yang digunakan, serta kurangnya pelatihan yang berkesinambungan. Fenomena ini juga ditemukan di LAZISMU Daerah Kebumen, yang meskipun telah mencoba

menerapkan PSAK 109, masih menghadapi kendala dalam proses pencatatan dan pelaporan zakat secara akurat sesuai standar. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat lembaga amil zakat yang belum menerapkan PSAK 109 secara konsisten, baik karena keterbatasan sumber daya manusia, pemahaman atas standar akuntansi yang belum memadai, maupun keterbatasan sistem informasi akuntansi yang digunakan (Fitria & Hidayat, 2022). Hal ini dapat memengaruhi akurasi laporan keuangan dan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.

LAZISMU Daerah Kebumen, sebagai salah satu lembaga amil zakat resmi di bawah Muhammadiyah, memiliki peran strategis dalam mengelola dana zakat masyarakat. Dengan tingkat penghimpunan dan penyaluran yang cukup tinggi, penting untuk mengetahui sejauh mana LAZISMU Kebumen telah menerapkan PSAK No. 109, khususnya dalam aspek pengakuan zakat dalam laporan keuangan tahun 2023. Studi ini menjadi relevan untuk menilai apakah praktik pencatatan dan pelaporan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku.

Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik pengakuan zakat yang dilakukan oleh LAZISMU Kebumen, serta mengidentifikasi kendala dan implikasi dari penerapan PSAK No. 109. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan praktik pelaporan keuangan syariah dan menjadi acuan bagi lembaga zakat lain dalam meningkatkan akuntabilitasnya.

Penelitian ini relevan dengan penelitian sebelumnya oleh Munawir dkk (2023) hasil dari penelitian Baznas Kota Bogor menunjukkan sudah menerapkan PSAK No.109 tetapi masih belum sepenuhnya sesuai pada proses pengakuan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Syamsurizal (2023), hasil dari penelitian tersebut sudah menerapkan tetapi masih belum sepenuhnya memenuhi PSAK No.109,

karena pada LAZISMU Kabupaten Kampar hanya membuat laporan dana miskin saja. Penelitian ini relevan dengan beberapa penelitian terdahulu yang sudah menerapkan PSAK No.109 namun masih terdapat kendala sehingga belum sepenuhnya menerapkan yang diisyaratkan dalam PSAK No.109 seperti Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 pada pencatatan laporan keuangan lazisnu Kota Parepare dan analisis penerapan PSAK No.109 pada lembaga amil zakat, infaq dan sadaqah di Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada LAZISMU Daerah Kebumen masih terdapat kurangnya pengakuan dan pemahaman terhadap PSAK No.109 yaitu kendala dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Hal ini berdampak pada kualitas laporan keuangan yang kurang akurat dan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya pengakuan terhadap PSAK No.109 di LAZISMU Daerah Kebumen, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan standar akuntansi tersebut di tingkat daerah.

Analisis terhadap penerapan PSAK 109 di LAZISMU Kebumen, khususnya dalam aspek pengakuan zakat, menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana LAZISMU Kebumen telah menerapkan PSAK 109 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem pengelolaan zakat agar lebih transparan dan akuntabel. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas akuntansi zakat di LAZISMU Kebumen, sehingga mampu memperkuat kepercayaan masyarakat dan mendukung pengelolaan zakat yang lebih profesional.

## B. Rumusan Masalah

Permasalahan pokok penelitian pada (LAZISMU) Daerah Kebumen yakni :

1. Bagaimana proses pengakuan zakat dalam laporan keuangan pada LAZISMU Daerah Kebumen tahun 2023?
2. Sejauh mana kesesuaian pengakuan zakat oleh LAZISMU Daerah Kebumen dengan ketentuan dalam PSAK No.109?

## C. Tujuan Penelitian

Penelitian penulis untuk mencapai tujuan :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses pengakuan zakat dalam laporan keuangan pada LAZISMU Daerah Kebumen tahun 2023.
2. Untuk mengevaluasi kesesuaian pengakuan zakat oleh LAZISMU Daerah Kebumen dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK No.109.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

- a) Tidak hanya sebagai bahan informasi, tetapi juga sebagai bahan literatur atau ilmiah.
- b) Dapat memberikan wawasan dan gagasan berharga yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu akuntansi secara umum.
- c) Memberikan informasi dan pemahaman yang berharga kepada peneliti tentang pedoman penyusunan laporan keuangan LAZISMU Daerah Kebumen sudah sesuai dengan PSAK No. 109.

### 2. Manfaat Praktis

- a) Hal ini menjadi pedoman terkait kinerja sistem akuntansi zakat khususnya infaq sadaqah pada LAZISMU Daerah Kebumen.
- b) Dapat berfungsi sebagai sumber informasi dan pedoman bagi individu yang memerlukan sumber tambahan untuk keperluan

penulisan atau penelitian akademik dan non-akademik.

#### **E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil objek penelitian pada lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Daerah Kebumen. Ruang lingkup yang ada pada permasalahan dan penelitian yang dilakukan meliputi analisis penerapan tentang transaksi akuntansi yang terkait zakat, infaq, dan sadaqah pada LAZISMU Daerah Kebumen pada tahun anggaran 2023.

PERPUSTAKAAN  
JENDERAL ACHMAD YANI  
YOGYAKARTA  
UNIVERSITAS

## TINJAUAN PUSTAKA

## A. Landasan Teori

## 1. Akuntansi Syariah

Secara umum, akuntansi syariah adalah cabang akuntansi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam. Akuntansi ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan berdasarkan aturan agama Islam, seperti keadilan, transparansi, tanggung jawab dan larangan praktik yang bertentangan dengan syariah, seperti riba dan gharar (ketidakpastian). Menurut Harahap (2003), akuntansi syariah adalah sistem akuntansi yang selain berfungsi memberikan informasi keuangan juga bertujuan membantu pelaksanaan ekonomi sesuai syariah dan memberikan manfaat secara sosial kepada masyarakat.

**Ciri-ciri akuntansi syariah yaitu :**

- a) Berbasis nilai Islam : selalu mengacu pada Al-Qur'an dan Hadis.
- b) Keadilan dan transparansi : memastikan laporan keuangan mencerminkan kondisi sebenarnya.
- c) Bebas dari riba : tidak melibatkan bunga dan transaksi yang spekulatif.
- d) Tujuan spiritual dan sosial : bertujuan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, bukan hanya keuntungan material.

**Komponen laporan keuangan akuntansi syariah antara lain :**

- a) Neraca : menampilkan aset, kewajiban dan ekuitas sesuai prinsip syariah.
- b) Laporan laba rugi syariah : menunjukkan pendapatan dan pengeluaran yang halal.
- c) Laporan arus kas : mencatat aliran kas masuk dan keluar dengan fokus pada aktivitas halal.
- d) Laporan perubahan dana Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) : khusus

untuk organisasi syariah atau entitas yang mengelola dana sosial.

- e) Catatan atas laporan keuangan : memberikan penjelasan rinci tentang kebijakan dan prosedur syariah yang digunakan.

2. **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) NO. 109**

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109 yang mengatur tentang akuntansi Zakat, Infaq dan Sadaqah. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), PSAK No.109 mengatur tentang prinsip dasar akuntansi untuk lembaga zakat, infaq, dan sadaqah dengan mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana yang dihimpun dari masyarakat. Dalam standar ini zakat, infaq dan sadaqah dicatat dan dilaporkan dengan cara yang memudahkan pihak yang berkepentingan untuk menilai kinerja keuangan lembaga tersebut. Standar akuntansi zakat mengatur tentang bagaimana suatu transaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana mengukurnya, serta bagaimana mengungkapkannya dalam laporan keuangan.

a) **Pengakuan**

Secara Umum, pengakuan mengakui bahwa zakat, infaq dan sadaqah yang diterima atau dibayarkan memenuhi kriteria sebagai aset atau kewajiban dan bahwa transaksi tersebut memiliki nilai yang dapat diukur secara andal. Menurut Wahyudi (2016), menyatakan bahwa pengakuan zakat dalam laporan keuangan lembaga zakat harus dilakukan pada saat penerimaan atau pembayaran zakat terjadi, sesuai dengan prinsip *prudence* dalam akuntansi. Ini berarti bahwa pengakuan harus mencerminkan transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan secara finansial. Pengakuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa zakat, infaq dan sadaqah dilaporkan dengan akurat dalam laporan keuangan seperti memberikan informasi yang relevan dan dapat dipercaya bagi pihak yang berkepentingan. Menurut

PSAK No. 109, pengakuan atas zakat, infaq dan sadaqah dilakukan ketika entitas memenuhi kriteria tertentu, antara lain:

- 1) Waktu pengakuan : transaksi diakui pada saat kewajiban atau hak untuk menerima atau menyerahkan zakat, infaq dan sadaqah terjadi. Misalnya, zakat yang wajib dikeluarkan setelah terjadinya transaksi atau pada waktu tertentu, seperti pada bulan Ramadan.
- 2) Jumlah yang dikenakan : jumlah zakat, infaq dan sadaqah yang diakui sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku. Ini juga termasuk penentuan besaran yang disalurkan, baik berupa uang tunai atau barang.
- 3) Penerima manfaat : pengakuan dilakukan jika penerima manfaat telah ditentukan atau dapat dipastikan

**b) Pengukuran**

Secara umum, pengukuran merujuk pada cara yang digunakan untuk menilai dan menentukan nilai suatu transaksi atau kejadian yang terkait dengan zakat, infaq dan sadaqah dalam laporan keuangan. Pengukuran adalah proses menentukan nilai yang tepat untuk aset, kewajiban, pendapatan atau biaya dalam laporan keuangan, agar informasi yang diberikan dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Ini termasuk estimasi dan penggunaan pendekatan yang sesuai berdasarkan prinsip akuntansi yang diterima (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2019). Pengukuran ini bertujuan untuk memastikan bahwa zakat, infaq dan sadaqah dicatat secara akurat dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Pada PSAK No. 109, pengukuran dapat dilakukan dengan beberapa dasar pengukuran, yaitu:

- 1) Biaya perolehan (cost) : biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut. Dalam hal ini, pengukuran aset zakat, infaq dan sadaqah biasanya dilakukan berdasarkan



pengelolaan dana.

**d) Pengungkapan**

Secara umum, Pengungkapan merupakan penyampaian informasi yang transparan dan lengkap dalam laporan keuangan yang disusun oleh entitas syariah. Pengungkapan adalah bagian dari komunikasi laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan informasi tambahan yang diperlukan oleh pengguna laporan agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi yang informasional (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2019). Dalam PSAK No. 109, pengungkapan ini mencakup informasi terkait sumber zakat, infaq dan sadaqah, serta bagaimana dana tersebut digunakan oleh lembaga pengelola. Beberapa point penting mengenai pengungkapan dalam PSAK No. 109 sebagai berikut :

1) Transparansi pengelolaan dana

Lembaga yang mengelola dana zakat, infaq dan sadaqah diwajibkan untuk mengungkapkan informasi yang jelas mengenai sumber dana, jumlah dana yang diterima, serta alokasi penggunaan dana tersebut. Ini mencakup penerimaan dana zakat dari individu atau pihak lain, serta bagaimana dana tersebut disalurkan atau digunakan untuk tujuan yang sah.

2) Pengungkapan dalam Laporan Keuangan

PSAK No. 109 mengharuskan lembaga untuk menyajikan pengungkapan dalam laporan keuangan mereka mengenai :

- **Penerimaan** zakat, infaq dan sadaqah, yang mencakup sumber dan jumlah yang diterima selama periode tertentu.
- **Penggunaan** zakat, infaq dan sadaqah, termasuk rincian tentang alokasi dana kepada penerima zakat, infaq atau sadaqah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- **Saldo dan posisi keuangan** yang menunjukkan jumlah dana zakat, infaq dan sadaqah yang tersisa pada akhir periode.

3) Pengungkapan kebijakan akuntansi

Lembaga pengelola juga diwajibkan mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan zakat, infaq dan sadaqah, seperti metode pengukuran yang diterapkan dan bagaimana pendapatan serta pengeluaran terkait zakat, infaq dan sadaqah diakui dalam laporan keuangan.

4) Pengungkapan Mengenai Penggunaan Dana

Informasi mengenai alokasi penggunaan dana zakat, infaq dan sadaqah juga perlu diungkapkan dengan rinci. Seperti, dana zakat dapat digunakan untuk program sosial, pendidikan, kesehatan atau pemberdayaan ekonomi dan lembaga harus memberikan penjelasan mengenai bagaimana dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang sah.

5) Laporan tahunan

Selain laporan keuangan periodik, lembaga pengelola zakat juga diharuskan untuk menyampaikan laporan tahunan yang memuat informasi mengenai penerimaan, pengeluaran, alokasi dana zakat, infaq dan sadaqah. Laporan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai pengelolaan dana yang dikelola oleh lembaga tersebut.

3. **Zakat**

Secara umum, zakat merupakan harta yang dikeluarkan oleh individu atau badan usaha sesuai dengan ketentuan agama Islam, dengan tujuan untuk memberikan harta dan membantu mereka yang membutuhkan. Menurut (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2019), zakat adalah sejumlah dana yang dikeluarkan oleh individu atau

badan usaha untuk tujuan sosial yang disalurkan sesuai dengan ketentuan agama. Zakat memiliki dua komponen utama yaitu zakat mal (harta) dan zakat fitrah. Zakat termasuk dalam kategori dana sosial yang memerlukan pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Zakat yang diterima oleh lembaga zakat harus diakui sebagai pendapatan dan dikelola untuk memenuhi tujuan distribusi yang telah ditentukan.

#### 4. Infaq

Secara umum, infaq adalah pemberian atau pengeluaran harta secara sukarela yang dilakukan oleh individu atau badan usaha untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan. Infaq bisa dilakukan kapan saja dan tidak memiliki ketentuan wajib seperti zakat. Meskipun tidak diwajibkan secara khusus, infaq memiliki tujuan yang sama dengan zakat, yaitu untuk membantu yang membutuhkan dan memajukan kesejahteraan umat.

Menurut (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2019), infaq adalah pengeluaran dana yang sukarela dan tidak terikat yang diberikan oleh individu atau lembaga untuk tujuan sosial atau agama. Infaq ini diakui sebagai transaksi dalam laporan keuangan lembaga yang menerimanya, dan seperti zakat, infaq harus diakui dan dilaporkan secara akuntabel. Beberapa hal penting yang diatur dalam PSAK No. 109 tentang infaq antara lain:

- a) Pengakuan pendapatan : infaq yang diterima oleh lembaga amil zakat harus diakui sebagai pendapatan pada periode ketika dana tersebut diterima, kecuali ada ketentuan lain.
- b) Pengukuran dan pencatatan : dana infaq yang diterima harus dicatat sesuai dengan nilai nominalnya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c) Pengelolaan dan pelaporan : lembaga yang mengelola infaq wajib membuat laporan keuangan yang transparan dan

akuntabel, mencakup penggunaan dana infaq untuk tujuan yang sesuai dengan niat pemberi infaq.

#### 5. Sadaqah

Secara umum, sadaqah merupakan sumbangan sukarela yang diberikan oleh individu atau badan usaha untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan. Sadaqah memiliki karakteristik sebagai sumbangan yang sifatnya lebih fleksibel, tanpa batasan tertentu dalam hal jumlah dan waktu, serta dapat diberikan untuk berbagai tujuan yang tidak terbatas pada kebutuhan umat Islam saja. Menurut Prof. Dr. M. Ali Hasan, sadaqah adalah bentuk donasi atau sumbangan sukarela yang diberikan tanpa paksaan, untuk tujuan amal sosial, dan bisa diberikan dalam bentuk uang, barang, atau jasa. Tidak seperti zakat yang memiliki ketentuan wajib, sadaqah lebih bersifat sukarela dan dapat diberikan dalam berbagai bentuk. Dalam PSAK No. 109, sadaqah dapat dikelola dan dicatat oleh lembaga amil zakat, infaq dan sadaqah untuk transparansi dan akuntabilitas. beberapa hal terkait dengan sadaqah dalam PSAK No. 109 yaitu :

- a) Pengakuan pendapatan : sadaqah yang diterima oleh lembaga amil zakat, infaq dan sadaqah diakui sebagai pendapatan pada saat dana tersebut diterima, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam PSAK No. 109. Pengakuan pendapatan ini penting untuk memastikan adanya transparansi dalam pengelolaan dana tersebut.
- b) Pencatatan dan pelaporan : dana sadaqah yang diterima harus dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan lembaga secara jelas dan akurat. PSAK No. 109 mengharuskan lembaga yang mengelola dana sosial ini untuk menyusun laporan yang mencerminkan penggunaan dana sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh pemberi sadaqah.
- c) Pengelolaan dan pemanfaatan : lembaga yang mengelola dana

sadaqah harus memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan yang sesuai dengan tujuan penerimaan sumbangan. Penggunaan dana ini harus tercatat dalam laporan yang transparan.

- d) Kewajiban lembaga amil zakat, infaq dan sadaqah : PSAK No. 109 memberikan pedoman mengenai kewajiban lembaga yang mengelola dana zakat, infaq, dan sadaqah untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dan pendistribusian dana secara efektif dan efisien, serta menghindari potensi penyalahgunaan dana.

#### 6. Lazismu

Secara umum, LAZISMU merupakan lembaga yang dikelola oleh organisasi Muhammadiyah untuk mengelola zakat, infaq, dan sadaqah. Meskipun PSAK No. 109 tidak secara spesifik menyebutkan lazismu tetapi standar ini berlaku untuk semua lembaga amil zakat, infaq dan sadaqah, termasuk LAZISMU yang menjalankan fungsi pengelolaan dana sosial tersebut.

Peran LAZISMU dalam PSAK No. 109 yaitu :

- a) Sebagai pengelola dana ZIS : Lazismu bertugas mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat, infaq dan sadaqah sesuai dengan prinsip syariah. Dalam PSAK No. 109, lembaga seperti LAZISMU termasuk kategori lembaga yang harus mengikuti standar pelaporan keuangan yang berlaku untuk dana sosial.
- b) Penerapan prinsip akuntansi syariah : PSAK No. 109 mewajibkan lembaga pengelola ZIS, termasuk LAZISMU, untuk menyusun laporan keuangan yang terdiri dari:
  - Laporan posisi keuangan : melaporkan aset, kewajiban, dan dana kelolaan ZIS.
  - Laporan perubahan dana : menampilkan perubahan dana zakat, infaq, sadaqah dan operasional selama satu periode.
  - Laporan aktivitas : menggambarkan pendapatan dan

- pengeluaran terkait aktivitas pengelolaan ZIS.
- Catatan atas laporan keuangan : memberikan penjelasan detail tentang kebijakan akuntansi, sumber dana dan pemanfaatan dana.
- c) Transparansi dan akuntabilitas : dana yang diterima dan dikelola oleh LAZISMU harus dicatat sesuai dengan nilai nominalnya dan dilaporkan secara terpisah berdasarkan jenis dana zakat, infaq dan sadaqah.
- Penggunaan dana harus sesuai dengan niat pemberi dan prinsip-prinsip syariah.
  - Laporan keuangan yang disusun bertujuan meningkatkan kepercayaan publik terhadap LAZISMU sebagai lembaga filantropi Islam.
- e) Kepatuhan syariah : dana ZIS yang dikelola oleh LAZISMU harus digunakan untuk tujuan-tujuan yang sesuai dengan ketentuan syariah, seperti :
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.
  - Bantuan pendidikan, kesehatan dan kemanusiaan.
  - Pembangunan infrastruktur sosial berbasis syariah.
- f) Pengelolaan operasional : LAZISMU sebagai lembaga amil zakat, juga berhak memanfaatkan sebagian dana zakat untuk kebutuhan operasional sesuai ketentuan syariah.

#### B. Penelitian Terdahulu

Penulis akan mengkaji tentang LAZISMU di Daerah Kebumen dan bagaimana pengaplikasian PSAK No. 109 terkait akuntansi zakat, infaq dan sadaqah. Peneliti melihat karya ilmiah terkait sebelumnya untuk melakukan penelitian ini. Lembaga amil zakat, infaq, dan sadaqah (LAZISMU) Daerah Kebumen memerlukan penelitian ini untuk menyempurnakan PSAK No. 109 yang mengatur mengenai akuntansi zakat, infaq dan sadaqah. Observasi ini bersumber pada beberapa penelitian terdahulu, seperti :

66 Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun Penelitian)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	A.T.Munawir, A.Budi Setiawan, Susy Hambani, dan Warizal (2023)	"Analisis Akuntansi Zakat dan Penyaluran Dana Zakat berdasarkan PSAK No 109 pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bogor"	Kualitatif	75 Baznas Kota Bogor memberlakukan PSAK No. 109. Meski Baznas daerah Bogor sudah menerapkan PSAK No. 109, tetapi menurut penelitian, metode pendeteksian mata uang non-halal masih perlu ditingkatkan.
2.	Syamsurizal (2023)	"Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109) pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kampar"	Kualitatif	Memurut aturan akuntansi zakat, infak, dan sadaqah pada wilayah Kampar (PSAK No. 109), lembaga amil zakat tetap wajib menyampaikan lebih dari satu laporan dana yang membutuhkan pada saat menyampaikan laporan keuangannya.
3.	Agussalim dan Ade Indah Darman (2021)	"Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) 109 Pada"	Kualitatif	Pencatatan laporan keuangan Lazismu Kota Parepare disusun dengan menggunakan PSAK 109 karena

PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI  
YOGYAKARTA

		Pencatatan Laporan Keuangan Lazismu Kota Parepare”		merupakan standar yang diamatkan pemerintah yang diawasi dan dikendalikan oleh kementerian agama. Lazismu pusat menyediakan format dengan postingan tertentu, yang disebut sebagai tata cara pelaksanaannya.
4.	Andreani Hanjani, Kholifah Nur Azizah, dan Barbara Gunawan (2019)	“Penerapan PSAK 109 Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqah pada LAZISMU”	Kualitatif	Penyediaan laporan keuangan Setiap transaksi dan kegiatan terkait akuntansi zakat, infaq serta sadaqah dirinci dengan cermat dalam ikhtisar program pada LAZISMU hasilkan khusus untuk pelaporan keuangan.
5.	Surayya Fachilah Nasution, Mariya Fatira AK., dan AhmadKhoili (2020)	“Implementasi Psak 109 Untuk Pengelolaan Zakat, Infaq/Sedekah Pada Lazis Muhammadiyah Kota Medan”	Kualitatif	Posisi/neraca keuangan, laporan perubahan dana dan harta, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan merupakan lima bagian penting dalam sistem pelaporan keuangan LAZIS Muhammadiyah Kota Medan yang saat ini belum ada. Akibatnya, zakat, infaq, dan


6.	Suryani, Suyanto, dan Ana Septiani (2022)	"Implementasi Pelaporan Keuangan Menurut Psak 109 Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, Dan Shadaqah"	Kualitatif	uang sedekah tidak dilaporkan sinkron pada PSAK 109. Gaya hidup Jesu Dalam rangka pelaporan komponen moneter zakat, infaq, serta shadaqah, Metro Kota telah menganut PSAK 109. Lazisnu Mirip dengan bagian pelaporan keuangan PSAK 109, laporan Kota Metro mencakup berbagai topik, antara lain catatan atas laporan, perubahan aset serta arus kas, keadaan keuangan, dan perubahan keuangan.. Karena adanya ketidakjelasan dan penghilangan informasi mengenai dana non-amil dan kinerja amil, maka pengungkapan yang dilakukan lazis Al-Haromain serta Lesma An-Nuur dinilai
7.	Tiara Dewi Saputri, Nur Diana, dan M. Cholid Mawardi (2019)	"Analisis Penerapan Psak 109 Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Batu (Studi Kasus Pada Lazis Al-Haromain Dan Lesma An-Nuur Kota Batu)"	Kualitatif	

<p>28. Moh Husain Ohoirenan, dan Annisa Fithria (2020)</p>	<p>6</p>	<p>“Analisis Penerapan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tual”</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Berdasarkan observasi, maka kesimpulan pada pelaporan keuangan zakat, infaq, serta sadaqah pada baznas wilayah Tual belum seluruhnya menggunakan PSAK No. 109. Baznas wilayah Tual hanya mengimplementasikan pengakuan awal serta penyaluran.</p>
<p>9. Rini Muflihaha dan Nisa Noor Wahid (2019)</p>	<p>6</p>	<p>“Analisis Penerapan Psak No. 109 Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Kota Tasikmalaya”</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Hasil observasi menyatakan bahwa lembaga zakat di Kota Tasikmalaya masih tidak mengikuti PSAK No. 109 pada hal pelaporan ataupun pendistribusian zakat, infaq, serta shadaqah.</p>
<p>10. Yurnal Edward dan Husni Fuaddi (2021)</p>	<p>5-4</p>	<p>“Implementasi Psak No. 109 pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Muhammadiyah Kota Pekabaru”</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Laporan keuangan zakat, infaq, serta sedekah belum sinkron dengan format yang telah ditetapkan dalam PSAK No. 109 belum diterapkan di lazismu KotaPekabaru. Sejauh yang peneliti ketahui,</p>

### C. Kerangka Berpikir

Bagan kerangka berpikir dibawah ini menjelaskan mengenai penerapan PSAK No. 109 tentang akuntansi pada LAZISMU Daerah Kebumen. Dengan menggunakan PSAK No. 109 membantu pihak yang bertanggung jawab dalam menghasilkan informasi akuntansi yang berkualitas dan relevan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan pembahasan singkat diatas penulis dapat merumuskan kerangka berpikir dibawah ini yaitu :

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Desain Penelitian

Menurut Sugiyono (2018), desain penelitian adalah rencana atau kerangka yang digunakan sebagai panduan dalam melakukan suatu penelitian. Desain penelitian ini mencakup berbagai aspek, seperti pengumpulan data, teknik analisis data, serta cara pengolahan data untuk memperoleh hasil yang valid. Sugiyono (2018) menyatakan bahwa desain penelitian bertujuan untuk membantu peneliti dalam merumuskan masalah penelitian secara jelas dan mendetail, memilih metode yang tepat, serta mengarahkan langkah-langkah yang harus diambil untuk menjawab tujuan penelitian. Desain penelitian ini sangat penting karena dapat mempengaruhi hasil penelitian yang diperoleh, baik dari segi kevalidan data maupun kesimpulan yang dihasilkan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), di mana peneliti adalah instrumen kunci. Pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2018).

##### B. Subjek Penelitian

Subjek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah manager, divisi keuangan dan divisi fundraising di dalam LAZISMU Daerah Kebumen. Pertama, informan yaitu manager memiliki tugas mengkoordinir setiap divisi agar tetap berjalan dengan baik sesuai tugas pokok dan fungsi. Subjek kedua adalah bagian divisi keuangan yang bertugas mengelola dana yang masuk secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab atas pencatatan serta mengatur segala aspek mengenai keuangan di lembaga

tersebut. Subjek ketiga yaitu divisi fundraising memiliki tugas mengumpulkan donasi zakat, infaq dan sadaqah.

32

### C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di Jl. Kutoarjo, Robahan, Kalirejo, Kecamatan. Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah 54317 merupakan lokasi LAZISMU Daerah Kebumen, tempat penelitian ini dilakukan. Selain itu, pada bulan November 2024 peneliti akan mulai mengumpulkan data untuk penelitian ini.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Bagian terpenting dari penelitian adalah pengumpulan data. Sederhananya, mengumpulkan informasi adalah inti dari penelitian ini. Peneliti tidak akan bisa mendapatkan data yang maksimal tanpa adanya kegiatan pengumpulan data. Penulis memakai metodologi untuk memperlancar pengumpulan data di lapangan.

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan formal dan terorganisir antara dua individu, ketika mereka bertukar informasi dan ide dengan menanyakan dan menjawab serangkaian pertanyaan, untuk menghasilkan pemahaman dan wawasan tentang suatu permasalahan tertentu (Sugiyono, 2018).

Tujuan penelitian adalah mengetahui bagaimana LAZISMU yang merupakan lembaga daerah di Kebumen yang menangani bidang amil, zakat, infaq dan sadaqah menerapkan PSAK No.109. Untuk mengatasi permasalahan yang mungkin timbul, peneliti menggunakan metode ini sebagai pedoman wawancara yang merinci prosedur dan isi wawancara. Saat melakukan wawancara, pertanyaan-pertanyaan tertentu akan disesuaikan dengan individu yang diwawancarai. Wawancara atau setelahnya akan menjadi dasar pengembangan pertanyaan

## 2. Dokumentasi

Sugiyono (2018) menyatakan bahwa dokumentasi adalah catatan kejadian yang meliputi gambar, foto dan bentuk media lain yang sejenis. Dokumentasi sering digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam atau untuk melengkapi data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data lain, seperti wawancara dan observasi. Dalam penelitian, dokumentasi digunakan untuk mendukung pengumpulan data, memberikan bukti dan memperkaya analisis yang dilakukan.

## 3. Observasi

Sugiyono (2018) observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati subjek atau objek penelitian secara langsung di lokasi penelitian. Observasi dapat digunakan untuk mengamati benda-benda alam lainnya selain manusia. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku. Peneliti akan melakukan observasi secara langsung terkait dengan bagaimana penerapan PSAK No.109 pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah (LAZISMU) Daerah Kebumen.

## E. Kriteria Keabsahan Data

Menurut sugiyono (2018), penelitian ini triangulasi memeriksa keakuratan informasi dan keandalan data. Triangulasi merupakan metodologi pengumpulan data yang melibatkan penggabungan beberapa teknik pengolahan data dan sumber yang ada. Setelah mengumpulkan data, data tersebut diverifikasi memakai teknik pengumpulan data dan sumber berbeda untuk memastikan keandalannya.

### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi Sumber adalah salah satu cara untuk memastikan informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber misalnya wawancara, arsip dan data dokumentasi lainnya dan digunakan untuk memastikan bahwa informasi yang telah dikumpulkan adalah benar.

## 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik merupakan suatu metode yang dilakukan dengan pengecekan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Seperti, informasi dikumpulkan melalui wawancara dan kemudian diverifikasi dengan observasi.

## 3. Member Checking

Sugiyono (2019) menyatakan bahwa *member checking* dilakukan dengan meminta respon dari subjek penelitian mengenai data yang telah ditranskripsikan atau dirangkum oleh peneliti, untuk mengetahui apakah data tersebut sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh subjek penelitian. Dengan demikian, *member checking* menjadi langkah penting untuk membangun kepercayaan (*trustworthiness*) dalam penelitian kualitatif, karena melibatkan partisipasi langsung dari informan dalam proses verifikasi data.

## F. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data merupakan proses pengumpulan data dari berbagai sumber (misalnya wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi), menyortir dan mengkategorikan data dalam unit-unit, menggabungkan dan mengatur data ke dalam pola, mempelajari data terkait secara prioritas dan terakhir, menarik kesimpulan dengan jelas dan mudah dipahami (Sugiyono, 2018).

### 1. Pengumpulan Data

Sugiyono (2018) menyatakan pada tahap awal penelitian pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Pada tahap ini peneliti menulis segala sesuatu yang diamati dan didengarnya serta melakukan penjelajahan secara mendalam terhadap situasi sosial atau objek yang diteliti. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang banyak serta bervariasi.

## 2. Reduksi Data

Sugiyono (2018) menyatakan bahwa reduksi data merangkum hal-hal pokok yang sesuai dengan topik penelitian, mengidentifikasi tema dan pola yang pada akhirnya, memberi gambaran lebih jelas sekaligus memudahkan pengumpulan data.

## 3. Penyajian Data

Sugiyono (2018) menyatakan bahwa piktogram, tabel, grafik dan diagram alur merupakan bentuk penyajian data yang dapat diterima dalam penelitian kualitatif. Mengorganisasikan data dalam pola hubungan membuatnya lebih mudah untuk dipahami dan dikerjakan. Penelitian kualitatif sering kali menggunakan bahasa naratif ketika menyajikan data, namun juga tepat untuk menggunakan format alternatif seperti diagram alur, infografis, penjelasan singkat, korelasi antar kategori dan sebagainya. Penyajian data ini menjadikan data lebih mudah dipahami dengan cara mengorganisasikan dan menyusunnya.

## 4. Penarikan Kesimpulan

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, baik permasalahan maupun rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat dinamis dan dapat berubah seiring dengan kemajuan bidang kajian. Meski demikian, Sugiyono (2018) berpendapat bahwa penelitian kualitatif dapat menghasilkan jawaban terhadap rumusan masalah awal.

**BAB IV**

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Deskripsi Umum Lazizmu Kebumen**

LAZISMU Daerah Kebumen adalah lembaga zakat yang beroperasi di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, dan merupakan bagian dari jaringan nasional Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU). Sebagai lembaga yang berbasis pada prinsip-prinsip keagamaan dan kemanusiaan, LAZISMU Daerah Kebumen bertujuan untuk mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan zakat, infaq dan sadaqah kepada mereka yang membutuhkan, khususnya masyarakat kurang mampu di Kabupaten Kebumen. LAZISMU Daerah Kebumen menjalankan berbagai program sosial, termasuk bantuan untuk fakir miskin, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan kegiatan sosial lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Program-program tersebut dirancang dengan pendekatan yang profesional dan transparan, dengan mengedepankan prinsip amanah dalam pengelolaannya. Selain itu, LAZISMU Daerah Kebumen juga aktif dalam menyosialisasikan pentingnya zakat sebagai salah satu kewajiban bagi umat Islam dan sebagai instrumen untuk mencapai pemerataan ekonomi dan sosial di masyarakat.

**Fungsi Utama :**

Fungsi utama dari LAZISMU adalah sebagai lembaga amil zakat yang mengelola dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah untuk kepentingan sosial. Secara rinci, fungsi utama LAZISMU antara lain:

1. Pengumpulan zakat, infaq dan sadaqah : LAZISMU bertugas untuk mengumpulkan zakat, infaq dan sadaqah dari umat Islam yang mampu, baik dari individu, lembaga, maupun perusahaan.
2. Pengelolaan dana secara profesional dan transparan : LAZISMU mengelola dana yang terkumpul dengan cara yang amanah, transparan dan sesuai dengan prinsip syariah, agar dana tersebut dapat digunakan

dengan tepat dan efisien.

3. Penyaluran kepada yang berhak : fungsi utama lainnya adalah menyalurkan dana yang terkumpul kepada mustahik (penerima zakat) yang berhak, seperti fakir, miskin, dhuafa, anak yatim dan masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
4. Pemberdayaan masyarakat : selain memberikan bantuan langsung, LAZISMU juga berperan dalam program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha dan pemberian fasilitas pendidikan.
5. Sosialisasi dan edukasi zakat : LAZISMU berfungsi untuk meningkatkan pemahaman umat Islam mengenai kewajiban zakat dan manfaatnya, serta bagaimana zakat dapat menjadi sarana untuk pemerataan ekonomi dan sosial di masyarakat.

Dengan demikian, LAZISMU berperan sebagai penghubung antara orang yang mampu dan yang membutuhkan, serta sebagai lembaga yang memastikan pengelolaan zakat dilakukan dengan benar dan bermanfaat bagi umat.

#### **1** Visi dan Misi :

Visi : menjadi Lembaga amil zakat terpercaya

Misi :

- Meningkatkan kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan
- Meningkatkan pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif
- Meningkatkan pelayanan donatur

#### **Program Prioritas :**

- Zakat
- Infaq
- Qurban

## B. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Tabel 4. 1 Data Partisipan Wawancara

Nama	Jabatan/Posisi	Tanggal Wawancara	Durasi Wawancara	Kode Partisipan
Sulis Rohmanto	Manager	Selasa, 25 Februari 2025	9.30 WIB – 9.45 WIB (15 menit)	P
Imam Suhendro	Divisi Fundraising	Kamis, 16 Januari 2025	13.20 WIB – 13.34 WIB (14 menit)	F
Risolikhah	Divisi Keuangan	Kamis, 19 Desember 2024	10.15 WIB – 13.33 WIB (14 menit)	R

Teknik pengumpulan data wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi mendalam terkait penerapan PSAK No.109 tentang akuntansi zakat di LAZISMU Daerah Kebumen, khususnya dalam aspek pengakuan zakat. Wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber yang memiliki pengetahuan dan tanggung jawab terhadap pengelolaan zakat di lembaga tersebut, seperti kepala keuangan, staf akuntansi, atau pimpinan LAZISMU Daerah Kebumen. Pertanyaan yang diajukan dirancang secara semi-terstruktur untuk memungkinkan narasumber memberikan penjelasan yang terperinci dan sesuai dengan pengalaman praktis mereka. Fokus wawancara mencakup proses pengakuan zakat yang diterima, mekanisme pencatatan, serta kendala yang dihadapi dalam menerapkan standar PSAK No.109. Data yang diperoleh melalui wawancara ini akan diolah dan dianalisis untuk mengevaluasi kesesuaian penerapan PSAK No.109 dengan ketentuan yang berlaku serta memberikan rekomendasi perbaikan.

### 2. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati langsung proses penerapan PSAK No.109 terkait pengakuan zakat pada LAZISMU Daerah Kebumen. Observasi difokuskan pada bagaimana

LAZISMU Daerah Kebumen mencatat, mengakui dan melaporkan zakat yang diterima serta disalurkan kepada mustahik. Pengamatan dilakukan terhadap dokumen-dokumen keuangan, sistem pencatatan yang digunakan, serta mekanisme operasional pengelolaan zakat. Selain itu, peneliti juga mengamati kesesuaian praktik pengakuan zakat dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK No.109, seperti pengakuan zakat berdasarkan periode penerimaan dan penyaluran, serta pencatatan zakat yang bersifat terikat atau tidak terikat. Melalui observasi ini, peneliti berusaha mendapatkan data empiris yang akurat dan relevan guna mendukung analisis terhadap penerapan PSAK No.109 di LAZISMU Daerah Kebumen.

24

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder yang relevan dengan penerapan PSAK No.109 tentang akuntansi zakat di LAZISMU Daerah Kebumen, khususnya dalam aspek pengakuan zakat. Data yang dikumpulkan mencakup dokumen-dokumen internal seperti laporan keuangan, pedoman akuntansi yang digunakan, serta kebijakan operasional terkait pengelolaan zakat. Selain itu, data pendukung lain seperti dokumen kebijakan serta peraturan atau panduan standar akuntansi yang diterapkan oleh LAZISMU Daerah Kebumen juga menjadi bahan analisis. Proses dokumentasi dilakukan dengan meninjau, mencatat dan menganalisis data tersebut untuk menilai kesesuaiannya dengan ketentuan PSAK No.109, mengidentifikasi praktik pengakuan zakat, serta menemukan potensi kendala dalam penerapannya. Dengan teknik ini, peneliti dapat memperoleh informasi yang objektif dan relevan sebagai dasar evaluasi dan pengambilan kesimpulan.


## C. Uji Keabsahan Data

### 1. Triangulasi Teknik

Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode triangulasi teknik, khususnya dengan memanfaatkan data dokumentasi. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan dan

mengintegrasikan data yang diperoleh melalui berbagai sumber, seperti dokumen internal LAZISMU Daerah Kebumen, laporan keuangan, kebijakan operasional terkait pengelolaan zakat dan data lainnya yang relevan. Data dokumentasi ini kemudian diverifikasi dengan hasil wawancara mendalam dan observasi langsung untuk memastikan konsistensi dan validitas informasi. Dengan menggunakan triangulasi teknik, penelitian ini bertujuan untuk mengurangi bias data, meningkatkan kredibilitas temuan, serta memastikan bahwa penerapan PSAK No.109 pada aspek pengakuan zakat di LAZISMU Daerah Kebumen telah dianalisis secara komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

**Gambar 4. 1** Bagan Triangulasi Teknik



Sumber : Olahan Peneliti


127

## 2. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dalam penelitian ini melibatkan perbandingan dan pengecekan data dari berbagai sumber yang relevan dengan penerapan PSAK No.109 tentang akuntansi zakat di LAZISMU Daerah Kebumen, khususnya terkait dengan aspek pengakuan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, seperti pengelola LAZISMU Daerah Kebumen dan pihak akuntansi. Data sekunder

dikumpulkan dari dokumen resmi lembaga, seperti laporan keuangan, pedoman operasional dan kebijakan internal terkait pengelolaan zakat. Peneliti juga menganalisis literatur dan regulasi, seperti PSAK No 109 sebagai acuan standar. Dengan membandingkan data dari berbagai sumber ini, peneliti dapat memastikan konsistensi informasi, mengidentifikasi perbedaan dan memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai penerapan PSAK 109 di LAZISMU Daerah Kebumen. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan validitas temuan penelitian dan memberikan rekomendasi yang relevan dan dapat diandalkan.

**Gambar 4. 2 Bagan Triangulasi Sumber**



Sumber : Olahan Peneliti

### 3. Member Checking

*Member checking* merupakan salah satu teknik untuk menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif. Teknik ini dilakukan dengan cara mengonfirmasi hasil temuan atau ringkasan wawancara kepada informan yang bersangkutan, untuk memastikan bahwa data yang ditulis oleh peneliti benar-benar sesuai dengan apa yang dimaksud atau disampaikan oleh informan.

Dalam penelitian ini, *member checking* digunakan untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas data terkait penerapan PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat pada LAZISMU Daerah Kebumen, khususnya dalam pengakuan zakat, infaq, dan sadaqah dalam laporan keuangan tahun 2023. Langkah-langkah *member checking* yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Membuat ringkasan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pihak pengelola keuangan LAZISMU.
- b) Mengembalikan ringkasan tersebut kepada informan untuk ditinjau ulang.
- c) Meminta klarifikasi, koreksi, atau penambahan informasi jika terdapat bagian yang dianggap tidak sesuai.
- d) Setelah mendapatkan umpan balik, peneliti memperbaiki atau menyesuaikan isi data agar benar-benar mencerminkan pandangan atau informasi dari informan.

Melalui proses ini, peneliti memastikan bahwa data yang dianalisis dan dijadikan dasar dalam pembahasan benar-benar mewakili kondisi nyata di lapangan, khususnya terkait pengakuan dan pencatatan dana zakat, infaq, dan sedekah dalam laporan keuangan LAZISMU sesuai dengan ketentuan PSAK No.109. Dengan demikian, *member checking* menjadi bagian penting dalam menjaga integritas dan akurasi data dalam penelitian kualitatif ini.

Gambar 4.3 Member Checking

**SURAT PERNYATAAN KONFIRMASI HASIL WAWANCARA**

---

Yang membuat pernyataan dibawah ini :

Nama : Sulis Rohmato  
 Lembaga : LAZISMU Daerah Kebumen  
 Jabatan : Manager

Menyatakan Bahwa :

A. Telah menjadi partisipan dalam penelitian :

Judul : Analisis Penerapan PSAK NO.109 Tentang Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah Daerah Kebumen Tahun 2023 (Studi Kasus Pada Pengakuan Dalam Laporan Keuangan)

Peneliti : Aulia Damayanti  
 NPM : 202301028  
 Program : S-1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta


B. Wawancara dilakukan pada :

Tanggal : 23 Desember 2024  
 Tempat : LAZISMU Daerah Kebumen

C. Lampiran transkrip wawancara

Demikian, saya membuat pernyataan hasil konfirmasi ini dengan sebenar-benarnya.

Kebumen, 10 Februari 2025


  
 Sulis Rohmato

#### D. Analisis Data Hasil Penelitian

##### 1. Pengumpulan Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi penerapan PSAK No.109 pada LAZISMU Daerah Kebumen, khususnya terkait pengakuan zakat dalam laporan keuangan. Data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak pengelola, observasi dokumen akuntansi, serta studi pustaka terhadap laporan keuangan LAZISMU Daerah Kebumen dianalisis menggunakan pendekatan

deskriptif kualitatif. Hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa pengakuan zakat di LAZISMU Daerah Kebumen mencakup proses pencatatan penerimaan zakat, klasifikasi dana yang diterima, serta pengakuan atas dana yang disalurkan. Dari hasil analisis, ditemukan beberapa kendala, seperti kurang optimalnya pemahaman terhadap prinsip PSAK No.109, tidak konsistennya pencatatan pada beberapa transaksi zakat, serta keterbatasan sistem yang digunakan untuk mendukung pengelolaan akuntansi zakat. Temuan ini kemudian dibandingkan dengan standar yang ditetapkan dalam PSAK No.109 untuk menilai kesesuaian dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, sehingga menghasilkan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas akuntansi zakat di LAZISMU Daerah Kebumen.

## <sup>31</sup> 2. Reduksi Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan reduksi data untuk menyaring, merangkum, dan menyederhanakan informasi yang terkumpul selama proses pengumpulan data. Data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi terkait penerapan PSAK No.109 pada LAZISMU Daerah Kebumen, khususnya dalam hal pengakuan zakat, kemudian dianalisis dan dikategorikan berdasarkan tema-tema yang muncul selama proses pengumpulan. Proses reduksi data dimulai dengan mengklasifikasikan informasi yang berkaitan dengan pengakuan zakat, yaitu bagaimana zakat yang diterima diakui dalam laporan keuangan LAZISMU Daerah Kebumen. Data yang diperoleh dari wawancara dengan pihak manajemen dan staf keuangan LAZISMU Daerah Kebumen menunjukkan berbagai praktik yang dilakukan dalam mengelola pengakuan zakat, serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Beberapa temuan kunci dari reduksi data meliputi pemahaman yang bervariasi mengenai konsep zakat yang dapat diakui, serta perbedaan cara pencatatan yang diterapkan dalam pencatatan zakat yang diterima dan disalurkan. Selanjutnya, data yang relevan dengan

penerapan standar PSAK No.109 dievaluasi berdasarkan kesesuaian dengan pedoman yang ada, mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan dalam pengakuan zakat.

### 3. Penyajian Data (Data Display)

Data yang diperoleh dari penelitian ini disajikan untuk menggambarkan penerapan PSAK No.109 tentang akuntansi zakat pada LAZISMU Daerah Kebumen, khususnya terkait dengan pengakuan zakat yang diterima. Penyajian data dilakukan melalui beberapa sumber utama, yaitu hasil wawancara dengan pengelola dan staf LAZISMU Daerah Kebumen, dokumentasi laporan keuangan tahunan, serta observasi langsung terhadap proses pengelolaan zakat di lapangan. Data ini kemudian dikelompokkan dalam beberapa kategori untuk mempermudah analisis, yaitu pengakuan atas zakat yang diterima, pengakuan atas zakat yang disalurkan, serta hambatan yang dihadapi dalam proses pengakuan dan pencatatan zakat.

**Tabel 4. 2 Data Display**

Kategori	Deskripsi Temuan	Kutipan Utama	Kode
Penerapan PSAK 109	Telah diterapkan sejak 2019, sistem digital digunakan sejak 2023	“Kami sudah menerapkan PSAK 109 sebagai pedoman dalam akuntansi zakat untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.” (P6)	P6
		“Kami selalu berusaha menjalankan amanah dengan baik dan mengikuti aturan yang berlaku, seperti pedoman PSAK No.109 tentang akuntansi zakat.”(F5)	F5
		“Sudah menerapkan PSAK No.109 dalam penyajian	R3

		laporan keuangan sejak tahun 2019 tetapi masih menggunakan excel, tahun 2023 sudah mulai menggunakan sistem yaitu Al-Amili.” (R3)	
Pengelolaan Zakat	Melibatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pelaporan zakat	<p>“LAZISMU Kebumen memiliki peran yang cukup strategis dalam pengelolaan zakat. Tugas kami mencakup pengumpulan, pendistribusian, hingga pelaporan zakat.”(P5)</p> <p>“LAZISMU Kebumen memiliki peran penting dalam mengelola zakat, infaq, dan sadaqah untuk membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan.” (F2)</p> <p>“LAZISMU Kebumen berperan mengelola zakat, infaq, dan sadaqah dari masyarakat di Kabupaten Kebumen... menjalankan berbagai program penyaluran zakat, seperti bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.” (R4)</p>	P5 F2 R4

Kebijakan Pengakuan Zakat	Diakui saat dana diterima; zakat sebagai liabilitas	<p>“Zakat kami catat sebagai pendapatan saat benar-benar diterima, baik uang maupun barang, dan kalau berupa barang, nilainya kami sesuaikan dengan harga wajar. Kalau dananya belum masuk ke rekening belum bisa kami akui.”(P7)</p> <p>“Zakat yang diterima akan diakui sebagai pendapatan saat kami sudah menerima pembayaran zakat tersebut.” (F3)</p> <p>“Zakat yang diterima akan dicatat sebagai pendapatan zakat saat uangnya benar-benar diterima, atau kalau ada piutang zakat yang bisa dipercaya akan dibayar.” (R5)</p>	P7 F3 R5
Tantangan Penerapan PSAK 109	Kurangnya pemahaman staf dan pelatihan teknis	<p>“Tantangannya masih ada, terutama dalam pencatatan yang akurat karena keterbatasan Sumber Daya Manusia.”(P15)</p> <p>“Tidak semua staf punya latar belakang akuntansi, jadi kami perlu memberikan pelatihan khusus.”(F15)</p> <p>“Kurangnya pelatihan internal menyebabkan kurangnya</p>	P15 F15 R7

		pemahaman terhadap karyawan.” (R7)	
Zakat Non-Tunai	Diakui berdasar nilai wajar pasar	<p>“Biasanya kami pakai harga pasar saat itu, dan kalau barangnya kebutuhan pokok, kami lihat harga di Kebumen.”(P16)</p> <p>“Kami menilai nilai wajarnya berdasarkan harga pasar ... kemudian disalurkan langsung ke mustahik.”(F16)</p> <p>“Untuk zakat yang diterima dalam bentuk non-tunai seperti barang atau jasa, kami mengacu pada ketentuan PSAK No. 109 ... kami harus melakukan penilaian atas nilai wajar barang atau jasa yang diterima.” (R20)</p>	P16 F16 R20
Perlakuan Zakat Fitrah dan Mal	Berbeda perlakuan; fitrah langsung, mal lebih kompleks	<p>“Zakat fitrah diakui saat diterima ... Zakat mal lebih rumit ... tiap jenis harta punya perhitungan berbeda.”(P14)</p> <p>“Zakat fitrah kami lakukan saat zakat diterima, langsung dicatat sebagai pendapatan ... Zakat mal juga segera dicatat dan disalurkan.”(F14)</p> <p>“Zakat yang diterima akan dicatat sebagai pendapatan</p>	P14 F14 R5

		zakat saat uangnya benar-benar diterima.”(R5)	
Langkah Mengatasi Kendala	Pelatihan, pendampingan, dan peningkatan system	<p>“Kami selalu mengupayakan pelatihan untuk staf kami agar lebih paham tentang bagaimana menerapkan PSAK 109 dengan benar.”(P15)</p> <p>“Kami perlu memberikan pelatihan khusus agar mereka lebih paham standar tersebut.”(F15)</p> <p>“Kami telah melakukan beberapa langkah seperti mengadakan pelatihan internal, meminta pendampingan dari pihak konsultan akuntansi.” (R19)</p>	P15 F15 R19
Transparansi dan Akuntabilitas	Laporan sesuai PSAK 109, terpisah ZIS, dokumentatif	<p>“Semua penerimaan dan pengeluaran tercatat dan bisa dipertanggungjawabkan.”(P17)</p> <p>“Pelaporan di LAZISMU Kebumen sudah mengacu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai PSAK 109 ... disusun dengan dokumentasi lengkap.”(F17)</p> <p>“Laporan keuangan disusun sesuai dengan PSAK No. 109 yang memisahkan pendapatan dan pengeluaran zakat, infaq, sadaqah.”(R5)</p>	P17 F17 R5

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi terhadap penerapan PSAK No.109 pada LAZISMU Daerah Kebumen, khususnya dalam aspek pengakuan dalam laporan keuangan tahun 2023, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a) Penerapan PSAK No.109 pada LAZISMU Daerah Kebumen telah berjalan cukup baik, terutama dalam pengakuan dana zakat dan dana non-zakat seperti infaq dan sadaqah. Pengakuan dilakukan pada saat kas diterima (waktu pengakuan), sehingga sesuai dengan prinsip basis kas sebagaimana diatur dalam PSAK No.109. Selain itu, jumlah yang diakui adalah sesuai dengan nilai nominal dana yang diterima dari muzakki maupun donatur (jumlah yang dikenakan), tanpa dikurangi biaya administrasi atau potongan lainnya. Dana zakat dan non-zakat juga dicatat dan disajikan secara terpisah agar dapat digunakan sesuai peruntukannya, serta penerima manfaat diidentifikasi dan dicatat dengan jelas dalam proses penyaluran (penerima manfaat), baik untuk mustahik zakat maupun penerima infaq/sadaqah. Hal ini menunjukkan bahwa LAZISMU berusaha menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah serta standar akuntansi yang berlaku.
- b) Pengakuan atas pendapatan dan penyaluran dana zakat serta infaq/sadaqah telah tercermin dalam laporan perubahan dana, yang menyajikan informasi mengenai saldo awal, penerimaan, dan penyaluran selama periode pelaporan. Namun demikian, dalam aspek pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), LAZISMU masih perlu melakukan penyempurnaan, seperti menyajikan rincian jenis dana, sumber penerimaan, serta program penyaluran yang lebih transparan sesuai ketentuan PSAK No.109.

- c) Beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan PSAK No.109 antara lain adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memahami secara komprehensif standar akuntansi zakat, serta belum adanya sistem informasi akuntansi zakat yang terintegrasi. Hal ini menyulitkan proses pencatatan dan pelaporan yang sesuai dengan standar secara menyeluruh.
- d) Secara umum, penerapan pengakuan akuntansi zakat, infaq, dan sadaqah pada LAZISMU Daerah Kebumen tahun 2023 telah mengacu pada PSAK No.109. Namun masih terdapat ruang perbaikan, khususnya dalam aspek pengungkapan yang lebih rinci, pemanfaatan teknologi informasi dalam pencatatan, serta peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung pelaporan keuangan yang lebih akurat dan komprehensif.

## E. Deskripsi Data

### 1. Penerapan PSAK No.109 Pada LAZISMU Daerah Kebumen

#### a) Peran LAZISMU Dalam Pengelolaan Zakat

Tabel 4.3 Peran LAZISMU Dalam Pengelolaan Zakat

Wawancara	Analisis
<p>"Bisa mba, jadi LAZISMU Kebumen memiliki peran penting dalam mengelola zakat, infaq, dan sadaqah untuk membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan. Disini kami juga mengumpulkan zakat dari para muzakki yang kemudian juga kami memastikan bahwa dana zakat tersebut disalurkan kepada mustahik." (R4)</p>	<p>LAZISMU Kebumen memiliki peran strategis dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sadaqah dengan mengedepankan edukasi, kerja sama lintas sektor, serta transparansi dalam penyaluran dana. Fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui program pendidikan, kesehatan, dan ekonomi mencerminkan komitmen LAZISMU dalam meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan.</p>
<p>"LAZISMU Kebumen berperan mengelola zakat, infaq, dan sadaqah dari masyarakat di Kabupaten Kebumen. Tugas utama mereka adalah mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan dana zakat sesuai aturan yang berlaku. Salah satu fokus utama</p>	

<p>LAZISMU adalah mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menunaikan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Untuk itu, LAZISMU bekerja sama dengan masjid, perusahaan, dan berbagai pihak lain agar kesadaran masyarakat terhadap zakat semakin tinggi. Selain edukasi, LAZISMU juga menjalankan berbagai program penyaluran zakat, seperti bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga yang membutuhkan. LAZISMU selalu berusaha mengelola dana zakat secara transparan dan akuntabel, supaya masyarakat bisa melihat dengan jelas bagaimana zakat yang mereka berikan dikelola dan disalurkan." (F2)</p>	
<p>"Jadi, di LAZISMU Kebumen, kami memiliki peran yang cukup strategis dalam pengelolaan zakat. Tugas kami mencakup pengumpulan, pendistribusian, hingga pelaporan zakat, semuanya sesuai dengan prinsip syariat Islam dan juga standar akuntansi PSAK 109. Dalam hal pengumpulan, kami melakukan berbagai pendekatan, seperti sosialisasi ke masyarakat, menjalin kemitraan dengan masjid, menyediakan layanan jemput zakat, dan juga memanfaatkan teknologi, misalnya lewat aplikasi dan transfer bank. Intinya, kami ingin mempermudah muzakki dalam menunaikan kewajibannya. Tapi lebih dari itu, kami di LAZISMU bukan hanya sekadar penyalur zakat. Kami juga berusaha menjadi mitra masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan membantu mengurangi kemiskinan lewat pengelolaan zakat yang amanah dan profesional." (P4)</p>	

Berdasarkan hasil analisis diatas LAZISMU Daerah Kebumen menjalankan peran penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat, infaq, dan sadaqah di Kabupaten Kebumen. Mereka tidak hanya bertugas mengumpulkan dan menyalurkan dana, tetapi juga aktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya zakat sebagai instrumen pemberdayaan umat. Dalam menjalankan tugasnya, LAZISMU<sup>47</sup> menjalin kerja sama dengan berbagai pihak seperti masjid, perusahaan, dan institusi lainnya, guna memperluas jangkauan dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam pengelolaan dana, sehingga kepercayaan publik dapat terjaga. Melalui program-program seperti bantuan pendidikan, layanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, LAZISMU menunjukkan komitmennya untuk tidak sekadar memberikan bantuan sesaat, melainkan menciptakan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.

**b) Kebijakan yang Di Terapkan oleh LAZISMU Dalam Pengelolaan dan Pengakuan Zakat**

**Tabel 4. 4 Kebijakan yang Di Terapkan**

Wawancara	Analisis
<p><i>“Kalau di LAZISMU Kebumen, ada beberapa kebijakan yang sudah kami terapkan yang pertama itu ada penerimaan zakat, nah pada penerimaan zakat ini kami menerima zakat dari berbagai sumber, baik individu maupun lembaga. Pada setiap penerimaan zakat akan didokumentasikan dulu secara rinci, mencakup informasi pemberi zakat, jumlah dan jenis zakat yang diberikan, misalnya zakat mal atau zakat fitrah. Disini kami juga menyediakan berbagai</i></p>	<p>LAZISMU Kebumen menerapkan kebijakan pengelolaan zakat berbasis transparansi dan akuntabilitas dengan mencatat setiap penerimaan zakat secara jelas serta menyampaikan laporan kepada muzakki, memastikan dana dikelola dengan baik dan disalurkan sesuai peruntukannya.</p>

saluran pembayaran untuk memudahkan muzakki. Yang kedua ada pengakuan zakat, Zakat yang diterima akan dicatat sebagai pendapatan zakat saat uangnya benar-benar diterima, atau kalau ada piutang zakat yang bisa dipercaya akan dibayar. Itu sesuai dengan prinsip akrual yang diatur dalam PSAK 109. Selanjutnya ada distribusi zakat jadi dalam pengelolaan dana zakat kami memiliki tim verifikasi khusus untuk memastikan penerima tersebut memenuhi kriteria yang ada. Kemudian ada transparansi keuangan, dalam transparansi keuangan ini kami menerapkan kebijakan pelaporan keuangan yang transparan yaitu laporan keuangan disusun sesuai dengan PSAK No. 109 yang memisahkan pendapatan dan pengeluaran zakat, infaq, sadaqah.”(R5)

“Dalam pengelolaan zakat, kami selalu berusaha menjalankan amanah dengan baik dan mengikuti aturan yang berlaku, seperti pedoman PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat. Kami juga melakukan pencatatan zakat yang masuk dengan <sup>21</sup>hati-hati dan transparan. Setiap zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah, kami akui sesuai ketentuan, dan pastikan dana tersebut digunakan sesuai dengan hukum yang berlaku.” (F3)

“Jadi, di LAZISMU Kebumen, kami memiliki peran yang cukup strategis dalam pengelolaan zakat. Tugas kami mencakup pengumpulan, pendistribusian, hingga pelaporan zakat, semuanya sesuai dengan prinsip syariat Islam dan juga standar akuntansi PSAK 109. Dalam hal pengumpulan, kami melakukan berbagai pendekatan,

<p>seperti sosialisasi ke masyarakat, menjalin kemitraan dengan masjid, menyediakan layanan jemput zakat, dan juga memanfaatkan teknologi, misalnya lewat aplikasi dan transfer bank. Intinya, kami ingin mempermudah muzakki dalam menunaikan kewajibannya. Tapi lebih dari itu, kami di LAZISMU bukan hanya sekadar penyalur zakat. Kami juga berusaha menjadi mitra masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan membantu mengurangi kemiskinan lewat pengelolaan zakat yang amanah dan profesional.” (F5)</p>	
--	--

Berdasarkan hasil analisis diatas, LAZISMU Daerah Kebumen menunjukkan komitmennya terhadap tata kelola zakat yang profesional dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan dana. Setiap penerimaan zakat dicatat secara rinci dan sistematis, sehingga memungkinkan pelacakan dana yang akurat. Selain itu, LAZISMU secara rutin menyampaikan laporan kepada para muzakki sebagai bentuk pertanggungjawaban, sehingga mereka dapat mengetahui bagaimana dan ke mana dana yang telah disumbangkan disalurkan. Langkah ini tidak hanya membangun kepercayaan publik, tetapi juga memastikan bahwa dana zakat benar-benar digunakan sesuai peruntukannya, yakni untuk membantu mustahik dan memberdayakan masyarakat yang membutuhkan. Dengan sistem ini, LAZISMU menciptakan pengelolaan zakat yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

c) Penerapan PSAK No.109 di LAZISMU Daerah Kebumen dalam Praktik Akuntansi Zakat

Tabel 4. 5 Penerapan PSAK No.109 dalam Praktik Akuntansi Zakat

Wawancara	Analisis
<p>"Kami berusaha menjalankan kebijakan sesuai PSAK No. 109 dengan sebaik mungkin. Namun, ada tantangan, seperti edukasi kepada muzakki yang butuh waktu agar bisa memahami dan menyesuaikan sistem di beberapa wilayah. Meski begitu, kami terus melakukan evaluasi dan perbaikan supaya pengelolaan zakat semakin optimal dan akuntabel." (R6)</p>	<p>LAZISMU Kebumen sudah mencerminkan komitmen kuat dalam menerapkan standar akuntansi zakat sesuai PSAK No. 109, meskipun dihadapkan pada tantangan edukasi dan penyesuaian sistem di berbagai wilayah. Upaya evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan zakat agar lebih optimal, transparan, dan akuntabel.</p>
<p>"Dalam pengelolaan zakat, kami selalu berusaha menjalankan amanah dengan baik dan mengikuti aturan yang berlaku, seperti pedoman PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat. Kami juga melakukan pencatatan zakat yang masuk dengan cermat dan transparan. Setiap zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah, kami akui sesuai ketentuan, dan pastikan dana tersebut digunakan sesuai dengan hukum yang berlaku." (F5)</p>	
<p>"Kami sudah menerapkan PSAK 109 sebagai pedoman dalam akuntansi zakat untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Dana zakat kami catat sebagai kewajiban sampai disalurkan, sedangkan infaq dan sedekah yang tidak terikat kami akui sebagai pendapatan. Semua transaksi kami catat sesuai nilai nominal, dan laporan keuangan kami susun lengkap sesuai format PSAK 109." (P6)</p>	

Berdasarkan hasil analisis diatas, LAZISMU Daerah Kebumen menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengelola zakat sesuai dengan Prinsip Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109, yang mengatur pencatatan dan pelaporan zakat secara profesional dan terstandar. Meskipun masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal memberikan edukasi kepada para muzakki serta menyesuaikan sistem pelaporan di berbagai wilayah, LAZISMU tidak berhenti melakukan perbaikan. Evaluasi rutin dan peningkatan sistem terus dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu tata kelola zakat. Langkah ini mencerminkan keseriusan lembaga dalam mewujudkan pengelolaan zakat yang tidak hanya optimal dalam distribusi, tetapi juga transparan dan akuntabel dalam pelaporan, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan keberlanjutan program-program pemberdayaan yang dijalankan.

## 2. Pengakuan Zakat Pada LAZISMU Daerah Kebumen

### a) Proses Pengakuan Zakat

Tabel 4. 6 Proses Pengakuan Zakat

Wawancara	Analisis
<p>"Kalau dalam proses pengakuan zakat itu sendiri kami menggunakan pedoman pada PSAK No. 109 yang menjadi pedoman utama dalam mencatat dan mengelola dana zakat, jadi proses pengakuan zakat dimulai ketika kami menerima dana dari para muzakki." (R9)</p>	<p>LAZISMU Kebumen telah menerapkan prinsip akuntansi zakat sesuai PSAK 109 secara disiplin, dengan mengakui zakat sebagai pendapatan hanya saat diterima secara nyata, serta menilai barang berdasarkan harga wajar. Pencatatan beban penyaluran yang dilakukan setelah verifikasi mustahik dan kesesuaian dengan asnaf mencerminkan ketelitian dan kehati-hatian dalam memastikan dana disalurkan secara tepat sasaran dan sesuai syariah.</p>
<p>"Proses pengakuan zakat yang ada di LAZISMU Kebumen ini kami lakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip yang tercantum dalam PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat. Nah jadi, zakat yang diterima akan diakui sebagai pendapatan saat kami sudah menerima pembayaran zakat tersebut." (F7)</p>	

<p><i>“Dalam pengakuan zakatnya kami lakukan sesuai PSAK 109. Zakat kami catat sebagai pendapatan saat benar-benar diterima, baik uang maupun barang, dan kalau berupa barang, nilainya kami sesuaikan dengan harga wajar. Kalau dananya belum masuk ke rekening berarti belum bisa kami akui. Untuk penyaluran, zakat kami catat sebagai beban saat disalurkan ke mustahik yang sudah kami data dan pastikan sesuai dengan asnaf atau golongan yang berhak.” (P7)</i></p>	
--	--

Berdasarkan hasil analisis diatas, Penerapan prinsip akuntansi zakat oleh LAZISMU Daerah Kebumen yang merujuk pada PSAK 109 menunjukkan komitmen lembaga dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat. Zakat hanya diakui sebagai pendapatan ketika benar-benar diterima, baik dalam bentuk uang maupun barang, dengan penilaian barang berdasarkan harga wajar. Hal ini mencerminkan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku dan mencegah pengakuan pendapatan secara prematur. Selain itu, pencatatan beban penyaluran dilakukan setelah proses verifikasi terhadap mustahik dan kesesuaian dengan kategori asnaf, yang menunjukkan bahwa setiap dana yang disalurkan telah melalui proses seleksi dan pertimbangan syariah secara hati-hati. Praktik ini tidak hanya memastikan ketepatan sasaran distribusi zakat, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap profesionalisme dan transparansi LAZISMU dalam menjalankan tugasnya.

## b) Tantangan Identifikasi Zakat diakui dalam Laporan Keuangan

Tabel 4. 7 Tantangan Zakat diakui Dalam Laporan Keuangan

Wawancara	Analisis
<p>"Ada beberapa tantangan yang kami hadapi, salah satunya soal pengakuan zakat sesuai PSAK No. 109. Dalam standar itu, zakat diakui sebagai kewajiban saat kami menerima amanah untuk menyalurkannya. Tantangannya, kadang ada jeda waktu antara dana masuk baik secara fisik maupun online dengan pencatatan di sistem. Selain itu, ada juga donatur yang menitipkan dana untuk disalurkan di waktu atau program tertentu, jadi kami harus cermat menentukan apakah dana itu langsung diakui sebagai zakat atau hanya sebagai titipan sampai waktunya disalurkan." (R10)</p>	<p>Penerapan PSAK No. 109 dalam pengakuan zakat di LAZISMU Kebumen masih menghadapi tantangan teknis dan operasional, terutama terkait jeda waktu antara penerimaan dana dan pencatatan sistem, serta kompleksitas dalam membedakan antara zakat yang harus segera diakui sebagai kewajiban dan dana yang bersifat titipan sementara. Hal ini menuntut ketelitian dalam pencatatan agar pelaporan keuangan tetap akurat, sesuai standar, dan tidak menimbulkan kesalahan dalam pengelolaan maupun pertanggungjawaban dana.</p>
<p>5 Kami berusaha mengikuti prinsip PSAK 109 tentang pengakuan zakat, yang mengatur cara mengakui, menghitung, dan menyalurkan zakat. Kami mengakui zakat sebagai kewajiban yang harus disalurkan sesuai aturan. Misalnya, pengakuan zakat dilakukan saat dana diterima, dan kami selalu memisahkan dengan jelas antara dana zakat dan penggunaannya untuk penerima zakat." (F9)</p>	
<p>"Dalam pengakuan zakatnya kami lakukan sesuai PSAK 109. Zakat kami catat sebagai pendapatan saat benar-benar diterima, baik uang maupun barang, dan kalau berupa barang, nilainya kami sesuaikan dengan harga wajar. Kalau dananya belum masuk ke rekening berarti belum bisa kami akui. Untuk penyaluran, zakat kami catat sebagai beban saat disalurkan ke</p>	

<i>mustahik yang sudah kami data dan pastikan sesuai dengan asnaf atau golongan yang berhak.” (P8)</i>	
--	--

Berdasarkan hasil analisis diatas, Dalam penerapan PSAK No. 109, LAZISMU Daerah Kebumen menghadapi tantangan teknis dan operasional yang cukup signifikan. Salah satu kendala utama adalah adanya jeda waktu antara saat dana zakat diterima, baik secara fisik maupun melalui transfer online, dengan saat pencatatan dilakukan dalam sistem keuangan. Hal ini dapat memengaruhi ketepatan waktu pengakuan zakat sebagai kewajiban dalam laporan keuangan. Selain itu, kompleksitas juga muncul ketika donatur menitipkan dana untuk disalurkan pada waktu atau program tertentu, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam menentukan apakah dana tersebut langsung diakui sebagai zakat atau hanya dicatat sebagai titipan. Situasi ini menuntut ketelitian tinggi dalam proses pencatatan dan pelaporan agar tidak terjadi kesalahan yang dapat memengaruhi akurasi data keuangan dan pertanggungjawaban lembaga. Oleh karena itu, pemahaman yang baik terhadap standar PSAK No. 109 dan peningkatan kapasitas sistem pencatatan menjadi hal penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat.

### c) Sistem Pengakuan Zakat

**Tabel 4. 8 Sistem Pengakuan Zakat**

Wawancara	Analisis
<i>“Kami sudah mengikuti pedoman PSAK 109 terutama dalam pengakuan zakat sebagai liabilitas ketika diterima, bukan sebagai pendapatan organisasi. Tetapi, dalam penerapannya kadang ada kendala teknis, seperti perbedaan interpretasi dalam klasifikasi dan pelaporan. Untuk itu, disini juga terus</i>	"LAZISMU Kebumen mengakui zakat sesuai PSAK 109, yaitu saat zakat diterima secara nyata, baik tunai maupun barang yang dinilai dengan harga wajar. Penyaluran dicatat sebagai beban saat disalurkan kepada

<i>dilakukan pelatihan agar staf keuangan lebih memahami PSAK 109.” (R12)</i>	mustahik yang telah diverifikasi sesuai asnaf.”
<i>“Di LAZISMU Kebumen, kami menentukan jenis zakat yang dapat diakui berdasarkan ketentuan PSAK 109. Kami melakukan klarifikasi dengan muzakki saat zakat diberikan, lalu mengidentifikasi apakah itu zakat fitrah, zakat mal, atau jenis lainnya. Setelah itu, kami catat sesuai dengan jenis dan bentuknya, baik tunai maupun non-tunai, agar pengakuan dan pelaporannya sesuai standar yang berlaku.” (F10)</i>	
<i>“Di LAZISMU, kami sudah berusaha menerapkan pengakuan zakat sesuai PSAK 109. Zakat kami catat saat benar-benar diterima, dan kami bedakan juga antara zakat, infak, dan sedekah dalam pelaporan. Zakat kami kelola sesuai penggunaannya, sedangkan infaq dan sadaqah dicatat sebagai dana amanah. Tantangannya masih ada, terutama dalam pencatatan yang akurat karena keterbatasan Sumber Daya Manusia.” (P9)</i>	

Analisis atas pernyataan tersebut menunjukkan bahwa LAZISMU Daerah Kebumen mengakui zakat sesuai dengan ketentuan PSAK 109, yaitu pada saat zakat diterima secara nyata oleh lembaga, baik dalam bentuk tunai maupun barang. Untuk zakat yang diterima dalam bentuk barang, penilaian dilakukan berdasarkan harga wajar pada saat penerimaan. Sementara itu, penyaluran zakat dicatat sebagai beban ketika zakat tersebut benar-benar disalurkan kepada mustahik yang telah diverifikasi dan dipastikan termasuk dalam asnaf atau golongan yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan syariat. Pendekatan ini

mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip akuntansi dan prinsip syariah secara konsisten.

**d) Kendala dalam Pencatatan dan Klasifikasi Zakat**

**Tabel 4. 9 Pencatatan dan Klasifikasi Zakat**

Wawancara	Analisis
<p>"Iya, kami masih menghadapi kendala dalam mencatat dan mengklasifikasikan zakat, terutama karena perbedaan jenis dan sumber zakat, seperti zakat dalam bentuk uang atau barang. Selain itu, belum semua staf memahami penerapan PSAK 109, khususnya dalam membedakan antara zakat, infaq, dan sadaqah. Untuk itu, kami rutin mengadakan pelatihan dan sosialisasi agar pemahaman staf bisa lebih baik." (R13)</p>	<p>"LAZISMU Kebumen masih menghadapi kendala dalam pencatatan dan klasifikasi zakat akibat perbedaan bentuk dan sumber zakat, serta keterbatasan pemahaman staf terhadap penerapan PSAK 109, khususnya dalam membedakan antara zakat, infaq, dan sadaqah. Sebagai upaya perbaikan, pelatihan dan sosialisasi rutin dilakukan untuk meningkatkan pemahaman staf."</p>
<p>"Salah satu kendala yang mungkin muncul adalah ketidaksesuaian antara jumlah zakat yang diterima dengan jumlah mustahik yang memerlukan bantuan pada waktu tertentu. Kami memastikan bahwa dana zakat tidak mengendap terlalu lama, namun terkadang proses verifikasi penerima zakat bisa memakan waktu. Namun, kami terus berupaya untuk memastikan distribusi berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan." (F12)</p>	
<p>"Ada mba, kalau untuk mengatasi kendalanya kami menerapkan sistem pencatatan yang lebih terstruktur dan memanfaatkan aplikasi akuntansi yang dapat membantu dalam proses pengklasifikasian dan pengakuan zakat. Kami selalu mengupayakan pelatihan untuk staf kami agar lebih paham tentang bagaimana menerapkan PSAK 109 dengan</p>	

benar." (P10)	
---------------	--

Berdasarkan hasil analisis diatas, LAZISMU Daerah Kebumen masih menghadapi kendala dalam pencatatan dan klasifikasi zakat akibat variasi bentuk dan sumber zakat yang diterima, serta keterbatasan pemahaman staf dalam menerapkan PSAK 109. Salah satu tantangan utama adalah membedakan antara zakat, infaq, dan sadaqah secara akurat dalam pencatatan keuangan. Untuk mengatasi hal ini, LAZISMU Daerah Kebumen secara rutin mengadakan pelatihan dan sosialisasi kepada staf guna meningkatkan pemahaman dan kemampuan mereka dalam menerapkan standar akuntansi yang tepat, sehingga pengelolaan zakat dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.

### 3. Penentuan Pengakuan Zakat Pada LAZISMU Daerah Kebumen

#### a) Penentuan Jenis Zakat Berdasarkan PSAK No.109

**Tabel 4. 10 Penentuan Jenis Zakat Berdasarkan PSAK No.109**

Wawancara	Analisis
<p>"Di LAZISMU Kebumen ini kami mengacu pada PSAK 109 sebagai pedoman utama dalam mengakui jenis zakat. PSAK 109 memberikan kriteria yang cukup jelas terkait pengakuan zakat termasuk definisi zakat, sumbernya dan bagaimana mekanisme pencatatannya. Disini kami juga memastikan bahwa zakat yang diakui adalah zakat yang memenuhi beberapa kriteria seperti sesuai dalam ketentuan syariat Islam." (R14)</p>	<p>"LAZISMU Kebumen menggunakan PSAK 109 sebagai acuan utama untuk mengakui jenis zakat. Pedoman ini menjelaskan dengan jelas tentang apa itu zakat, dari mana sumbernya, dan bagaimana cara mencatatnya. Kami juga memastikan bahwa zakat yang diakui benar-benar sesuai dengan ketentuan syariat Islam."</p>
<p>"Pengakuan zakat fitrah kami lakukan saat zakat diterima, langsung dicatat sebagai pendapatan dan disalurkan ke mustahik. Untuk zakat mal, pengakuan juga dilakukan saat diterima, setelah harta mencapai nisab, baik tunai maupun non-tunai. Zakat mal ini juga segera dicatat dan disalurkan sesuai</p>	

ketentuan PSAK 109.” (F14)	
<p>“Di LAZISMU, kami sudah berusaha menerapkan pengakuan zakat sesuai PSAK 109. Zakat kami catat saat benar-benar diterima, dan kami bedakan juga antara zakat, infak, dan sedekah dalam pelaporan. Zakat kami kelola sesuai penggunaannya, sedangkan infak dan sedekah dicatat sebagai dana amanah. Tantangannya masih ada, terutama dalam pencatatan yang akurat karena keterbatasan Sumber Daya Manusia.” (P9)</p>	

Berdasarkan hasil analisis diatas, LAZISMU Daerah Kebumen menggunakan PSAK 109 sebagai acuan utama dalam pengakuan zakat. Standar ini memberikan pedoman yang jelas mengenai definisi zakat, sumber-sumbernya, serta metode pencatatannya dalam laporan keuangan. Dengan berpedoman pada PSAK 109, LAZISMU Daerah Kebumen memastikan bahwa setiap zakat yang dicatat telah sesuai dengan ketentuan akuntansi dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariat Islam. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, baik dari sisi regulasi keuangan maupun syariah.

#### 4. Kesulitan dalam Penerapan PSAK No 109 di LAZISMU Daerah Kebumen

##### a) Kesulitan dalam Penerapan PSAK No. 109

Tabel 4. 11 Kesulitan Penerapan PSAK No. 109

Wawancara	Analisis
<p>“Kalau untuk kesulitannya itu ada kurangnya pemahaman teknis, keterbatasan pemahaman sumber daya manusia, ada bentuk penyaluran zakat jadi zakat yang diterima tidak selalu dalam bentuk uang tetapi juga</p>	<p>”Kami menghadapi tantangan dalam penerapan PSAK 109 akibat keterbatasan sumber daya manusia, di mana belum semua tim memahami aspek teknis standar tersebut. Oleh</p>

<i>barang.” (R18)</i>	karena itu, kami secara rutin
<i>“Baik mbak, salah satu kesulitan kami dalam penerapan PSAK 109 adalah pada pemahaman Sumber Daya Manusia. Tidak semua staf punya latar belakang akuntansi, jadi kami perlu memberikan pelatihan khusus agar mereka lebih paham standar tersebut.” (F15)</i>	mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tim dalam mengaplikasikan PSAK 109.”
<i>“Kami memang menghadapi tantangan dalam menerapkan PSAK 109 yaitu dalam keterbatasan Sumber Daya Manusia jadi kendala karena belum semua tim memahami teknis PSAK 109, jadi kami terus adakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka” (P15)</i>	

Berdasarkan hasil analisis diatas, Kami menghadapi tantangan dalam penerapan PSAK 109 yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, khususnya karena belum semua anggota tim memahami aspek teknis dari standar akuntansi tersebut. Untuk mengatasi kendala ini, kami secara rutin menyelenggarakan pelatihan guna meningkatkan kompetensi dan pemahaman tim dalam mengaplikasikan PSAK 109 secara tepat dan konsisten. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat kualitas pengelolaan zakat sesuai dengan standar yang berlaku.

## F. Pembahasan

### 1. Penerapan PSAK No.109 pada LAZISMU Daerah Kebumen

LAZISMU Daerah Kebumen merupakan lembaga amil zakat yang berperan penting dalam mengelola dana zakat, infaq, dan sadaqah (ZIS) secara amanah, profesional, dan akuntabel. Dalam pelaksanaan operasionalnya, LAZISMU menerapkan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 sebagai acuan utama dalam penyusunan laporan keuangan. Penerapan PSAK ini mencakup empat aspek utama:

<sup>59</sup> pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

a) Pengakuan

Dari sisi pengakuan, LAZISMU Daerah Kebumen telah menerapkan prinsip bahwa dana zakat yang diterima diakui sebagai liabilitas pada saat kas diterima dari muzakki. Pengakuan ini dilakukan dengan mencatatnya dalam akun “Dana Zakat Terikat”, sesuai dengan PSAK 109 paragraf 16 dan 17, yang menyatakan bahwa dana zakat yang diterima lembaga amil harus diakui sebagai kewajiban sampai dana tersebut disalurkan kepada mustahik. Dana infaq dan sadaqah juga diakui sebagai dana terikat atau tidak terikat tergantung pada adanya pembatasan dari pemberi.

Pengakuan penyaluran dilakukan ketika dana telah diberikan kepada mustahik, yang mencakup delapan golongan (asnaf) sebagaimana diatur dalam syariat. Saat penyaluran dilakukan, terjadi pengurangan atas liabilitas tersebut, yang berarti LAZISMU telah mencatatnya sebagai pengurangan kewajiban dan diakui sebagai pengeluaran zakat dalam laporan keuangan. Dengan demikian, pengakuan dilakukan dua kali: pertama saat penerimaan dana sebagai liabilitas, dan kedua saat penyaluran dana sebagai beban distribusi.

b) Pengukuran

Dalam aspek pengukuran, LAZISMU menggunakan nilai nominal atas dana yang diterima, sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 109 paragraf 20. Dana zakat, infaq, dan sadaqah dicatat sebesar jumlah kas atau setara kas yang diterima tanpa adanya pengurangan biaya administrasi atau distribusi. Misalnya, pada tahun 2023 dana zakat yang diterima sebesar Rp1.200.000.000, dicatat secara penuh sesuai nilai nominal tersebut.

c) Penyajian

Untuk aspek penyajian, laporan keuangan LAZISMU disusun dengan memisahkan secara jelas antara dana zakat, infaq, dan sadaqah dalam laporan perubahan dana. Penyajian ini mengikuti

prinsip laporan entitas nirlaba syariah sebagaimana ditentukan dalam PSAK 109, yaitu terdiri dari: laporan posisi keuangan, laporan aktivitas (perubahan dana), laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dana zakat yang belum disalurkan disajikan di sisi kewajiban dalam laporan posisi keuangan, sementara dana yang telah disalurkan dicatat dalam laporan perubahan dana. Dengan demikian, penyajian laporan keuangan mencerminkan informasi yang jelas dan terpisah agar dapat dipahami oleh muzakki dan para pemangku kepentingan.

d) Pengungkapan

Adapun dalam aspek pengungkapan, LAZISMU telah mencantumkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) mengenai rincian sumber dana, kebijakan akuntansi yang digunakan, dan detail penyaluran dana kepada masing-masing asnaf. Meskipun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak keuangan, masih terdapat keterbatasan dalam pengungkapan secara rinci atas kebijakan pengakuan dan klasifikasi dana karena belum semua SDM memahami PSAK 109 secara mendalam.

Namun demikian, berdasarkan hasil analisis terhadap laporan keuangan audited LAZISMU Daerah Kebumen tahun 2023, ditemukan beberapa ketidaksesuaian dengan ketentuan PSAK 109. Salah satunya yaitu tidak adanya pengakuan secara rinci atas zakat nonkas yang diterima, padahal PSAK 109 mengatur bahwa zakat dalam bentuk nonkas harus diukur dan diakui sebesar nilai wajar saat diterima. Selain itu, terdapat persediaan sebesar Rp28.350.000 yang dicatat dalam laporan posisi keuangan, namun tidak dijelaskan asal dana yang digunakan untuk memperoleh persediaan tersebut, apakah berasal dari zakat, infaq, atau sumber lain. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan dalam klasifikasi sumber dana serta berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pengakuan dan pengukuran dana zakat. Selain itu, metode

penilaian terhadap aset nonkas tersebut juga tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sehingga berpotensi tidak memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana ditekankan dalam PSAK 109. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum PSAK 109 telah diimplementasikan, namun masih terdapat kekurangan dalam penerapannya, khususnya pada aspek pengakuan dan pengukuran dana nonkas.

**Tabel 4. 12 Analisis Kesesuaian Penerapan PSAK No.109 pada LAZISMU Daerah Kebumen Tahun 2023**

Aspek PSAK 109	Ketentuan PSAK 109	Praktik LAZISMU 4 Kebumen (2023)	Analisis Kesesuaian
<b>Pengakuan zakat kas</b>	Diakui sebagai liabilitas saat diterima (Par. 16-17)	Diakui sebagai Dana Zakat Terikat pada saat diterima dalam bentuk kas	<b>Sesuai</b> – LAZISMU mencatat zakat sebagai kewajiban saat diterima dan mengurangi liabilitas saat disalurkan.
<b>Pengakuan zakat nonkas</b>	Diakui sebesar nilai wajar saat diterima (Par. 18-20)	Tidak dijelaskan rinci; ada persediaan Rp28.350.000 namun tidak diuraikan asalnya dari zakat/inafaq/sedekah	<b>Tidak sesuai</b> – Tidak ada penjelasan mengenai pengakuan zakat nonkas atau metode penilaian nilai wajarnya.
<b>Pengukuran</b>	Diukur dengan nilai nominal (kas) atau nilai wajar (nonkas) (Par. 20)	Dana ZIS diukur dengan nilai nominal, tetapi nilai wajar aset nonkas tidak dijelaskan	<b>Sebagian sesuai</b> – Untuk kas sudah sesuai, tetapi zakat nonkas belum dijelaskan dengan baik.
<b>Penyajian laporan</b>	Harus memisahkan dana zakat, infaq, sedekah; disajikan dalam laporan perubahan	Dana disajikan terpisah dalam laporan perubahan dana (zakat, infaq/sedekah, amil, qurban, dll)	<b>Sesuai</b> – Penyajian sesuai dengan standar entitas nirlaba syariah.

	dana (PSAK 101 & PSAK 109)		
<b>Pengungkapan (CaLK)</b>	Harus mencantumkan sumber dana, kebijakan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan penyaluran	Sudah mencantumkan sebagian besar kebijakan, tetapi tidak menjelaskan nilai wajar zakat nonkas dan klasifikasi sumber persediaan	<b>Belum sepenuhnya sesuai</b> – Kurang lengkap dalam pengungkapan kebijakan pengakuan zakat nonkas dan klasifikasi dana persediaan.

30 Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum LAZISMU Daerah Kebumen telah menerapkan PSAK No.109, terutama dalam aspek pengakuan dana zakat kas, pengukuran nilai nominal, serta penyajian laporan keuangan secara terpisah sesuai entitas syariah. Namun, masih terdapat kekurangan dalam hal pengakuan dan pengungkapan zakat nonkas serta klasifikasi persediaan yang belum dijelaskan secara memadai. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman SDM serta penguatan dokumentasi atas kebijakan akuntansi syariah secara lebih rinci dan transparan.

## 2. Pengakuan Zakat pada LAZISMU Daerah Kebumen

71 Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Daerah Kebumen, sebagai salah satu lembaga yang mengelola zakat, memiliki peran penting dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat di wilayah tersebut. Namun, dalam prakteknya, terdapat beberapa kendala dalam menerapkan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, yang berdampak pada pengakuan, pencatatan, serta pelaporan zakat yang diterima dan disalurkan. PSAK No. 109, yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana zakat harus diakui, dicatat, dan dilaporkan dalam laporan keuangan lembaga zakat. Salah satu poin penting dalam PSAK ini adalah pengakuan zakat sebagai kewajiban yang timbul pada

saat zakat diterima atau diperoleh oleh lembaga amil zakat. Namun, pada LAZISMU Daerah Kebumen, terdapat kendala utama yang terkait dengan pengakuan zakat, yaitu kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip PSAK No. 109. Hal ini disebabkan oleh faktor internal seperti kurangnya pelatihan mengenai akuntansi zakat kepada pengelola keuangan lembaga, serta terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang akuntansi zakat.

Dalam praktiknya, zakat yang diterima oleh LAZISMU Daerah Kebumen sering kali dicatat dalam laporan keuangan secara sederhana, tanpa mengikuti ketentuan dalam PSAK No. 109 yang mengharuskan pengakuan dan pemisahan antara zakat yang diterima (zakat pengumpulan) dengan zakat yang disalurkan (zakat distribusi). Akibatnya, laporan keuangan yang dihasilkan tidak mencerminkan transparansi yang seharusnya, yang dapat mengurangi tingkat akuntabilitas lembaga di mata masyarakat dan donatur. Selain itu, sebagian besar amil zakat di LAZISMU Daerah Kebumen cenderung mengelola zakat dengan cara yang lebih praktis, yang menyebabkan pengakuan dan pelaporan zakat tidak dilakukan secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan pedoman PSAK No. 109. Hal ini menyebabkan adanya kesulitan dalam melakukan audit dan evaluasi terhadap kinerja lembaga, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap pengelolaan zakat.

### 3. Kendala dalam Penerapan PSAK No.109 pada LAZISMU Daerah Kebumen

Kendala utama dalam penerapan PSAK No.109 pada LAZISMU Daerah Kebumen yaitu dalam meningkatkan transparansi dimana terdapat ketidaksesuaian antara pengakuan zakat yang diterima dengan pencatatan dalam laporan keuangan. Banyak zakat yang diterima tidak langsung dicatat dengan benar dalam sistem akuntansi, sehingga laporan yang disajikan tidak menggambarkan jumlah zakat yang sesungguhnya,

baik yang diterima maupun yang telah disalurkan. Akibatnya, pihak yang berkepentingan, seperti donatur dan penerima zakat, mungkin merasa ragu terhadap pengelolaan zakat oleh LAZISMU Daerah Kebumen. Transparansi yang rendah ini akan mengurangi akuntabilitas lembaga, karena publik tidak dapat memverifikasi apakah dana zakat telah dikelola dengan baik dan sesuai dengan peruntukannya. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, LAZISMU Daerah Kebumen perlu menerapkan prinsip-prinsip akuntansi zakat secara lebih konsisten. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan kepada pengelola zakat agar memahami dan dapat menerapkan PSAK No. 109 secara tepat. Selain itu, penggunaan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi juga akan membantu dalam mencatat dan melaporkan zakat secara akurat, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan transparan.

PERPUSTAKAAN  
JENDERAL ACHMAD YANI  
UNIVERSITAS YOGYAKARTA

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan

Tujuan penelitian ini Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat pada LAZISMU Daerah Kebumen, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

## 1. Penerapan PSAK No.109

LAZISMU Daerah Kebumen telah berupaya menerapkan PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat dengan menyusun laporan keuangan yang memisahkan antara dana zakat, dana infaq/sedekah, dan dana amil. Pemisahan ini terlihat jelas dalam laporan perubahan dana serta laporan arus kas, yang menunjukkan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Selain itu, pencatatan pengeluaran juga telah dilakukan sesuai peruntukannya berdasarkan jenis dana yang diterima. Langkah-langkah tersebut mencerminkan adanya komitmen lembaga dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan zakat. Namun demikian, penerapan secara menyeluruh masih menghadapi beberapa tantangan teknis dan operasional, terutama dalam hal pemahaman staf keuangan terhadap detail implementasi PSAK 109 dan kurangnya sistem pendukung yang terintegrasi.

## 2. Pengakuan Zakat

Pengakuan zakat kas pada LAZISMU Daerah Kebumen tahun 2023 telah mengikuti ketentuan yang terdapat dalam PSAK 109, yaitu zakat diakui sebagai pendapatan pada saat diterima, baik melalui tunai maupun transfer bank. Penerimaan dana zakat juga dicatat secara terpisah dari jenis dana lainnya. Namun, dalam aspek pengakuan zakat nonkas (dalam bentuk barang), laporan keuangan belum mengungkap secara rinci bagaimana penilaian nilai wajar dilakukan saat penerimaan barang zakat. Misalnya, akun persediaan pada laporan posisi keuangan menunjukkan saldo sebesar Rp28.350.000, tetapi tidak dijelaskan asal

dana persediaan tersebut maupun metode penilaian yang digunakan, apakah berasal dari zakat, infak, atau dana hibah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum prinsip-prinsip pengakuan zakat telah dilaksanakan, masih terdapat kelemahan dalam dokumentasi dan pengungkapan untuk jenis aset nonkas. Oleh karena itu, peningkatan dokumentasi, pelatihan sumber daya manusia, serta penguatan sistem pengendalian internal menjadi langkah penting untuk menyempurnakan implementasi standar akuntansi ini secara konsisten dan komprehensif.

### 3. Kendala dalam Penerapan

Kendala utama dalam penerapan PSAK No.109 pada LAZISMU Daerah Kebumen terletak pada aspek teknis, dokumentasi, dan penguasaan sumber daya manusia terhadap standar akuntansi syariah. Salah satu hambatan yang paling mencolok adalah belum adanya sistem informasi akuntansi yang terintegrasi, sehingga pencatatan dan pelaporan seringkali dilakukan secara manual dan tidak real-time. Hal ini berdampak pada ketertundaan informasi serta potensi kesalahan pencatatan, khususnya dalam pelaporan zakat nonkas yang belum terdokumentasi dengan baik. Selain itu, pelatihan dan pemahaman teknis staf pengelola keuangan terhadap PSAK No.109 masih belum merata. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah strategis seperti penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan intensif, perbaikan dokumentasi, serta pengembangan sistem informasi akuntansi yang mendukung penerapan standar akuntansi zakat secara lebih akurat dan transparan.

12

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

### 1. Peningkatan Pemahaman SDM Terkait PSAK No.109

Diharapkan LAZISMU Daerah Kebumen dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya di bidang keuangan dan pelaporan

melalui pelatihan dan workshop rutin mengenai akuntansi zakat berbasis syariah dan standar PSAK No.109. Pemahaman yang baik terhadap prinsip-prinsip akuntansi zakat sangat penting agar proses pengakuan, pencatatan, dan pelaporan dapat dilakukan secara akurat dan sesuai standar yang berlaku.

2. Penyempurnaan Dokumentasi dan Pengungkapan Zakat Nonkas

LAZISMU perlu menyempurnakan dokumentasi terhadap zakat yang diterima dalam bentuk nonkas (seperti barang atau natura). Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan kebijakan internal mengenai pengukuran nilai wajar zakat nonkas dan mencatatnya secara jelas dalam laporan keuangan. Pengungkapan yang lebih rinci mengenai asal-usul persediaan dan metode penilaian aset zakat nonkas akan mendukung transparansi dan akuntabilitas lembaga di mata publik dan auditor.

3. Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi Terintegrasi

Diperlukan adanya pengembangan atau adopsi sistem informasi akuntansi yang terintegrasi dan sesuai dengan karakteristik lembaga amil zakat. Sistem ini dapat membantu dalam pencatatan dana zakat secara real-time, meminimalkan kesalahan pencatatan, serta mempermudah pelaporan yang akurat dan tepat waktu sesuai ketentuan PSAK No.109.

4. Evaluasi dan Monitoring Berkala Penerapan PSAK No.109

LAZISMU disarankan untuk melakukan evaluasi dan monitoring penerapan PSAK No.109 secara berkala, baik melalui audit internal maupun kerja sama dengan auditor independen. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi kelemahan dan memberikan umpan balik yang konstruktif bagi perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan zakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfani, W., Kurniawati, R. D., & Salsabila, A. (2022). Analisis penerapan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada LAZ Al-Kasyaf Bandung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Islam (JIEBI)*, 7(1), 45–60.
- <sup>35</sup> Darman, A. I. (2021). Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 pada Pencatatan Laporan Keuangan LAZISMU kota Parepare. *Al- Ginaa: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(1), 1-9.
- <sup>20</sup> Harahap, D. N., & Nasution, Y. S. J. (2022). Analisis Pernyataan Standar Akuntansi Zakat PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat Infak dan Sadaqah Muhammadiyah (Lazismu). *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, 2(2), 2583-2595.
- <sup>73</sup> Harahap, S. S. (2003). Analisis kritis atas laporan keuangan. PT Raja Grafindo Persada.
- <sup>49</sup> Harrison, Walter T., Horngren, Charles, T., Thomas, Bill., Suwardy Themin. (2011). *Financial Accounting*, 8th ed. Englewood Cliffs, N.Y.: PrenticeHall.
- <sup>40</sup> Hasan, M. A. (2015). Pokok-pokok Hukum Bisnis Islam. RajaGrafindo Persada.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2019). *Standar Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat.
- <sup>29</sup> Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). Revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109: Akuntansi zakat, infak/sedekah. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kalsum, U. (2024). Analisis penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Wilayah Sulawesi Selatan. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- <sup>32</sup> Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 333 Tahun 2015 Tentang Pedoman PemberianIzin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.
- <sup>67</sup> Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2019). *Intermediate accounting* (16th ed.). Wiley.

- Kalsum, U. (2024). Analisis penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Wilayah Sulawesi Selatan. *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Lina, Y. (2020). Analisis penerapan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung. *Aksy: Jurnal Akuntansi dan Syariah*, 2(2), 125–139.
- Munawir, A. T., Setiawan, A. B., & Hambani, S. (2023). Analisis Akuntansi Zakat Dan Penyaluran Dana Zakat Berdasarkan Psak No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bogor. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 255-263.
- Nasution, S. F., Ak, M. F., & Kholil, A. (2020). Implementasi PSAK 109 Untuk Pengelolaan Zakat, Infaq/Sedekah Pada LAZIS Muhammadiyah Kota Medan. *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 3(1), 27-50.
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suryani, S., Suyanto, S., & Septiani, A. (2022). Implementasi Pelaporan Keuangan Menurut PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, 3(1), 69-74.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, penerbit Alfabeta, Bandung.
- Syamsurizal, S. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109) pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kampar. *JAAMTER: Jurnal Audit Akuntansi Manajemen Terintegrasi*, 1(1), 43-52.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Wahyudi. (2016). *Manajemen Investasi: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Salemba Empat.
- Zakat, Akuntansi, E D Psak, Hak Cipta, and Ikatan Akuntan Indonesia. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 (2008)*. EDPSAK-109.

# LAMPIRAN

PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI  
YOGYAKARTA

### 3 Lampiran 1 Surat Izin Penelitian




Yogyakarta, 10 Juni 2024

Nomor : B/543/FES/VI/2024  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian.

K e p a d a  
Yth. Kepala Lazismu Cabang Kebumen  
(Fakhrudin Mubarak, S.P., M.M.)  
di -  
tempat

1. Dasar
  - a. Surat Keputusan Rektor Unjaya Nomor: Skep/073/UNJAYA/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023, tentang Kalender Akademik Umum Unjaya TA 2023/2024.
  - b. Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Sosial Unjani Yogyakarta nomor : Skep/001/FES/II/2021 tentang Panduan Pembimbingan Skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas dan dalam rangka memenuhi persyaratan Tugas Akhir/Skripsi mohon kiranya Bapak **Fakhrudin Mubarak, S.P., M.M.** sebagai Kepala Lazismu Cabang Kebumen berkenan menerima mahasiswa kami untuk melaksanakan Pengambilan Data Awal di Kantor yang Bapak pimpin. Adapun data Mahasiswa kami adalah sebagai berikut :
 

Nama	: Aulia Damayanti
NPM	: 202301028
Program Studi	: Akuntansi (S-1)
No.Telephone	: 081228269453
Email	: auliadmynt@gmail.com
Judul Skripsi	: Analisis Penerapan PSAK NO . 109 Tentang Akuntansi Terhadap Kinerja Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZIZMU) Cabang Kebumen tahun 2023
Pembimbing Skripsi	: Zennul Mubarak, S.E., M.Acc.
3. Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

a.n Dekan FES Unjaya  
Wakil Dekan I  
  
Adi Hervadi S.Psi., M.Psi., Psikolog.  
NPP. 2019-13 0143

Tembusan :  
1. Ketua Prodi Akuntansi (S-1) FES Unjaya.

## Lampiran 2 Surat Permohonan Menjadi Partisipan

### SURAT PERMOHONAN MENJADI PARTISIPAN PENELITIAN

Kebumen, 25 Februari 2025

Kepada Yth.

Bapak Sulis Rohmanto – Manajer

LAZISMU Daerah Kebumen

di Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : Aulia Damayanti

**NIM** : 20230102

**Program Studi** : Akuntansi (S-1)

Bermaksud untuk melakukan penelitian sebagai salah satu syarat penyusunan tugas akhir (skripsi) yang berjudul: “ANALISIS PENERAPAN PSAK NO.109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SADAQAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) DAERAH KEBUMEN TAHUN 2023 (Studi Kasus Pada Pengakuan Dalam Laporan Keuangan)”

Sehubungan dengan hal tersebut, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi partisipan dalam penelitian ini melalui wawancara terkait proses pengelolaan, pencatatan, dan pelaporan zakat di LAZISMU Kebumen. Informasi dan data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya serta digunakan semata-mata untuk kepentingan akademik. Saya sangat menghargai waktu dan bantuan yang Bapak/Ibu berikan dalam mendukung kelancaran penelitian ini.

Demikian surat ini saya sampaikan. Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,



Aulia Damayanti

## SURAT PERMOHONAN MENJADI PARTISIPAN PENELITIAN

Kebumen, 16 Januari 2025

Kepada Yth.

Bapak Imam Suhendro – Divisi Fundraising

LAZISMU Daerah Kebumen

di Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : Aulia Damayanti

**NIM** : 20230102

**Program Studi** : Akuntansi (S-1)

Bermaksud untuk melakukan penelitian sebagai salah satu syarat penyusunan tugas akhir (skripsi) yang berjudul: “ANALISIS PENERAPAN PSAK NO.109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SADAQAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) DAERAH KEBUMEN TAHUN 2023 (Studi Kasus Pada Pengakuan Dalam Laporan Keuangan)”

Sehubungan dengan hal tersebut, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi partisipan dalam penelitian ini melalui wawancara terkait proses pengelolaan, pencatatan, dan pelaporan zakat di LAZISMU Kebumen. Informasi dan data yang diberikan akan dijaga kerahasiannya serta digunakan semata-mata untuk kepentingan akademik. Saya sangat menghargai waktu dan bantuan yang Bapak/Ibu berikan dalam mendukung kelancaran penelitian ini.

Demikian surat ini saya sampaikan. Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,



Aulia Damayanti

## SURAT PERMOHONAN MENJADI PARTISIPAN PENELITIAN

Kebumen, 19 Desember 2024

Kepada Yth.

Ibu Risolikhah – Divisi Keuangan

LAZISMU Daerah Kebumen

di Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : Aulia Damayanti

**NIM** : 20230102

**Program Studi** : Akuntansi (S-1)

Bermaksud untuk melakukan penelitian sebagai salah satu syarat penyusunan tugas akhir (skripsi) yang berjudul: **“ANALISIS PENERAPAN PSAK NO.109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SADAQAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) DAERAH KEBUMEN TAHUN 2023 (Studi Kasus Pada Pengakuan Dalam Laporan Keuangan)”**

Sehubungan dengan hal tersebut, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi partisipan dalam penelitian ini melalui wawancara terkait proses pengelolaan, pencatatan, dan pelaporan zakat di LAZISMU Kebumen. Informasi dan data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya serta digunakan semata-mata untuk kepentingan akademik. Saya sangat menghargai waktu dan bantuan yang Bapak/Ibu berikan dalam mendukung kelancaran penelitian ini.

Demikian surat ini saya sampaikan. Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,



Aulia Damayanti

**Lampiran 3 Surat Pernyataan Konfirmasi Hasil Wawancara (Member Checking)**

**SURAT PERNYATAAN KONFIRMASI HASIL WAWANCARA**

Yang membuat pernyataan dibawah ini :

Nama : Sulis Rohmato  
Lembaga : LAZISMU Daerah Kebumen  
Jabatan : Manager

Menyatakan Bahwa :

A. Telah menjadi partisipan dalam penelitian :

Judul : Analisis Penerapan PASAK NO.109 Tentang  
Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat,  
Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah Daerah  
Kebumen Tahun 2023 (Studi Kasus Pada  
Pengakuan Dalam Laporan Keuangan)

Peneliti : Aulia Damayanti  
NPM : 202301028  
Program : S-1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Sosial  
Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

B. Wawancara dilakukan pada :

Tanggal : 23 Desember 2024  
Tempat : LAZISMU Daerah Kebumen

C. Lampiran transkrip wawancara

Demikian, saya membuat pernyataan hasil konfirmasi ini dengan  
sebenar-benarnya.

Kebumen, 10 Februari 2025

  
**lazismu**  
Kebumen  
Sulis Rohmato

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI  
PELISTAKAAN JENDERAL ACHMAD YANI  
YOGYAKARTA

**SURAT PERNYATAAN KONFIRMASI HASIL WAWANCARA**

Yang membuat pernyataan dibawah ini :

Nama : Imam Suhendro  
Lembaga : LAZISMU Daerah Kebumen  
Jabatan : Divisi Fundrasing

Menyatakan Bahwa :

A. Telah menjadi partisipan dalam penelitian :

Judul : Analisis Penerapan PASAK NO.109 Tentang  
Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat,  
Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah Daerah  
Kebumen Tahun 2023 (Studi Kasus Pada  
Pengakuan Dalam Laporan Keuangan)

Peneliti : Aulia Damayanti

NPM : 202301028

Program : S-I Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Sosial  
Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

B. Wawancara dilakukan pada :

Tanggal : 15 Januari 2025

Tempat : LAZISMU Daerah Kebumen

C. Lampiran transkrip wawancara

Demikian, saya membuat pernyataan hasil konfirmasi ini dengan  
sebenar-benarnya.

Kebumen, 10 Februari 2025

**lazismu**  
Kebumen

Imam Suhendro

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI  
PERPUSTAKAAN  
YOGYAKARTA

**SURAT PERNYATAAN KONFIRMASI HASIL WAWANCARA**

Yang membuat pernyataan dibawah ini :

Nama : Risolikhah  
Lembaga : LAZISMU Daerah Kebumen  
Jabatan : Divisi Keuangan

Menyatakan Bahwa :

A. Telah menjadi partisipan dalam penelitian :

Judul : Analisis Penerapan PASAK NO.109 Tentang  
Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat,  
Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah Daerah  
Kebumen Tahun 2023 (Studi Kasus Pada  
Pengakuan Dalam Laporan Keuangan)

Peneliti : Aulia Damayanti

NPM : 202301028

Program : S-1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Sosial  
Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

B. Wawancara dilakukan pada :

Tanggal : 10 Januari 2025

Tempat : LAZISMU Daerah Kebumen

C. Lampiran transkrip wawancara

Demikian, saya membuat pernyataan hasil konfirmasi ini dengan  
sebenar-benarnya.

Kebumen, 10 Februari 2025

**lazismu**  
Kebumen

Risolikhah

PERMITSATAKAN ACHMAD YANI  
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI  
YOGYAKARTA

#### Lampiran 4 List Pertanyaan Wawancara

##### DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

---

###### **Pertanyaan Umum**

1. Bisa Anda jelaskan mengenai peran LAZISMU Kebumen dalam pengelolaan zakat?
2. Apa saja kebijakan yang diterapkan oleh LAZISMU Kebumen dalam pengelolaan dan pengakuan zakat?
3. Sejauh mana penerapan PSAK 109 di LAZISMU Kebumen dalam praktik akuntansi zakat?

###### **Pertanyaan tentang Pengakuan Zakat**

4. Bagaimana proses pengakuan zakat diterapkan di LAZISMU Kebumen?
5. Apakah ada tantangan dalam mengidentifikasi kapan zakat seharusnya diakui dalam laporan keuangan?
6. Menurut Anda, apakah sistem pengakuan zakat yang diterapkan sudah sesuai dengan prinsip yang diatur dalam PSAK 109?
7. Apakah terdapat kendala dalam mencatat dan mengklasifikasikan zakat yang diterima pada saat pengakuan? Jika ada, bagaimana cara mengatasinya?

###### **Pertanyaan tentang Penentuan Pengakuan Zakat**

8. Bagaimana LAZISMU Kebumen menentukan jenis zakat yang dapat diakui berdasarkan PSAK 109?
9. Bagaimana LAZISMU Kebumen menangani zakat yang diterima tetapi belum didistribusikan?
10. Apakah ada perbedaan perlakuan akuntansi untuk zakat fitrah dan zakat mal di LAZISMU Kebumen? Bagaimana proses pengakuannya?

###### **Pertanyaan tentang Kesulitan dalam Penerapan PSAK 109**

11. Apa saja kesulitan yang dihadapi oleh LAZISMU Kebumen dalam menerapkan pengakuan zakat sesuai dengan PSAK 109?
12. Bagaimana LAZISMU Kebumen mengatasi masalah pengakuan zakat yang datang dalam bentuk non-tunai (misalnya, barang atau jasa)?
13. Sejauh mana pelaporan yang dilakukan oleh LAZISMU Kebumen sudah mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan oleh PSAK 109?

###### **Pertanyaan tentang Penyajian dalam penerapan PSAK 109**

14. Bagaimana LAZISMU Kebumen menyajikan laporan keuangannya agar sesuai dengan standar PSAK No. 109 ?
15. Apakah divisi fundraising terlibat dalam penyajian data keuangan?
16. Bagaimana struktur penyajian laporan keuangan di LAZISMU Kebumen?

**Pertanyaan tentang Pengukuran dalam penerapan PSAK 109**

17. Apakah LAZISMU juga memperhatikan pengukuran nilai transaksi zakat dan infaq yang diterima?
18. Bagaimana proses pengumpulan dana dan bagaimana memastikan dana tersebut diukur secara akurat?
19. Bagaimana proses pengukuran dana zakat yang masuk ke dalam pembukuan?

**Pertanyaan tentang Pengungkapan dalam penerapan PSAK 109**

20. Bagaimana kebijakan Lembaga terkait pengungkapan dalam laporan keuangan?
21. Bagaimana divisi fundraising memberikan transparansi kepada para donator?
22. Apa saja yang diungkapkan dalam pelaporan keuangan terkait zakat dan dana sosial?

- 
- Alfani, W., Kurniawan, R. D., & Salsabila, A. (2022). Analisis penerapan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada LAZ Al-Kasyaf Bandung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Islam (JIEBI)*, 7(1), 45–60.
- Kalsum, U. (2024). Analisis penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Wilayah Sulawesi Selatan. *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Lina, Y. (2020). Analisis penerapan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung. *Aksy: Jurnal Akuntansi dan Syariah*, 2(2), 125–139.

### Lampiran 5 Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara Dan *Coding Manager*

Narasumber : Sulis Rohmanto (P)

Peneliti : Aulia Damayanti (A)

Waktu : 25 Februari 2025

Lokasi : LAZISMU Daerah Kebumen

ID	TRANSKIP WAWANCARA	REF	TEMA
A	Assalamualaikum Wr.Wb		
P	Walaikumsalam Wr.wb	P1	
A	Perkenalkan nama saya Aulia Damayanti mahasiswa prodi akuntansi dari Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta. Maksud dan tujuan saya melakukan wawancara dengan bapak untuk penelitian saya terkait dengan penerapan PSAK No.109 pada LAZISMU Kebumen. Apakah bapak berkenan untuk saya wawancara?		
P	Iya silahkan	P2	
A	Baik sebelumnya saya berterimakasih kepada bapak sudah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara dengan saya.		
P	Iya mba, langsung dimulai saja.	P3	
A	Baik, untuk pertanyaan pertama jelaskan mengenai peran LAZISMU Kebumen dalam pengelolaan zakat ?		
P	Jadi, di LAZISMU Kebumen, kami memiliki peran yang cukup strategis dalam pengelolaan zakat. Tugas kami	P4	PSAK No. 109

	<p>mencakup pengumpulan, pendistribusian, hingga pelaporan zakat, semuanya sesuai dengan prinsip syariat Islam dan juga standar akuntansi PSAK 109. Dalam hal pengumpulan, kami melakukan berbagai pendekatan, seperti sosialisasi ke masyarakat, menjalin kemitraan dengan masjid, menyediakan layanan jemput zakat, dan juga memanfaatkan teknologi, misalnya lewat aplikasi dan transfer bank. Intinya, kami ingin mempermudah muzakki dalam menunaikan kewajibannya. Tapi lebih dari itu, kami di LAZISMU bukan hanya sekadar penyalur zakat. Kami juga berusaha menjadi mitra masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan membantu mengurangi kemiskinan lewat pengelolaan zakat yang amanah dan profesional.</p>		
A	<p>Apa saja kebijakan yang diterapkan oleh LAZISMU Kebumen dalam pengelolaan dan pengakuan zakat?</p>		
P	<p>Jadi, di LAZISMU Kebumen, kami memiliki peran yang cukup strategis dalam pengelolaan zakat. Tugas kami mencakup pengumpulan, pendistribusian, hingga pelaporan zakat, semuanya sesuai dengan prinsip syariat Islam dan juga standar akuntansi PSAK 109. Dalam hal pengumpulan, kami</p>	P5	<p>Kebijakan yang Diterapkan LAZISMU Kebumen</p>

	<p>melakukan berbagai pendekatan, seperti sosialisasi ke masyarakat, menjalin kemitraan dengan masjid, menyediakan layanan jemput zakat, dan juga memanfaatkan teknologi, misalnya lewat aplikasi dan transfer bank. Intinya, kami ingin mempermudah muzakki dalam menunaikan kewajibannya. Tapi lebih dari itu, kami di LAZISMU bukan hanya sekadar penyalur zakat. Kami juga berusaha menjadi mitra masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan membantu mengurangi kemiskinan lewat pengelolaan zakat yang amanah dan profesional.</p>		
A	Sejauh mana penerapan PSAK 109 di LAZISMU Kebumen dalam praktik akuntansi zakat?		
P	<p>Kami sudah menerapkan PSAK 109 sebagai pedoman dalam akuntansi zakat untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Dana zakat kami catat sebagai kewajiban sampai disalurkan, sedangkan infaq dan sedekah yang tidak terikat kami akui sebagai pendapatan. Semua transaksi kami catat sesuai nilai nominal, dan laporan keuangan kami susun lengkap sesuai format PSAK 109.</p>	P6	Penerapan PSAK 109 Di LAZISMU Kebumen
A	Bagaimana proses pengakuan zakat diterapkan di LAZISMU Kebumen?		

P	Dalam pengakuan zakatnya kami lakukan sesuai PSAK 109. Zakat kami catat sebagai pendapatan saat benar-benar diterima, baik uang maupun barang, dan kalau berupa barang, nilainya kami sesuaikan dengan harga wajar. Kalau dananya belum masuk ke rekening berarti belum bisa kami akui. Untuk penyaluran, zakat kami catat sebagai beban saat disalurkan ke mustahik yang sudah kami data dan pastikan sesuai dengan asnaf atau golongan yang berhak.	P7	Proses Pengakuan Zakat
A	Apakah ada tantangan dalam mengidentifikasi kapan zakat seharusnya diakui dalam laporan keuangan?		
P	Dalam pengakuan zakatnya kami lakukan sesuai PSAK 109. Zakat kami catat sebagai pendapatan saat benar-benar diterima, baik uang maupun barang, dan kalau berupa barang, nilainya kami sesuaikan dengan harga wajar. Kalau dananya belum masuk ke rekening berarti belum bisa kami akui. Untuk penyaluran, zakat kami catat sebagai beban saat disalurkan ke mustahik yang sudah kami data dan pastikan sesuai dengan asnaf atau golongan yang berhak.	P8	

A	Menurut bapak, apakah sistem pengakuan zakat yang diterapkan sudah sesuai dengan prinsip yang diatur dalam PSAK 109?		
P	Di LAZISMU, kami sudah berusaha menerapkan pengakuan zakat sesuai PSAK 109. Zakat kami catat saat benar-benar diterima, dan kami bedakan juga antara zakat, infak, dan sedekah dalam pelaporan. Zakat kami kelola sesuai penggunaannya, sedangkan infak dan sedekah dicatat sebagai dana amanah. Tantangannya masih ada, terutama dalam pencatatan yang akurat karena keterbatasan Sumber Daya Manusia.	P9	Sistem Pengakuan Zakat Yang Diterapkan
A	Apakah terdapat kendala dalam mencatat dan mengklasifikasikan zakat yang diterima pada saat pengakuan? Jika ada, bagaimana cara mengatasinya?		
P	Ada mba, kalau untuk mengatasi kendalanya kami menerapkan sistem pencatatan yang lebih terstruktur dan memanfaatkan aplikasi akuntansi yang dapat membantu dalam proses pengklasifikasian dan pengakuan zakat. Kami selalu mengupayakan pelatihan untuk staf kami agar lebih paham tentang bagaimana menerapkan PSAK 109 dengan benar.	P10	

A	Bagaimana LAZISMU Kebumen menentukan jenis zakat yang dapat diakui berdasarkan PSAK 109?		
P	Dalam menentukan jenis zakat yang bisa diakui, kami mengacu pada PSAK 109. Standar ini jadi panduan kami dalam mencatat dan mengukur zakat yang diterima dan disalurkan.	P11	Penentuan Pengakuan Zakat
A	Bisa bapak jelaskan mengenai jenis zakat tersebut ?		
P	PSAK 109 mengatur bahwa zakat bisa diakui kalau sesuai syariah dan bisa diukur. Misalnya, zakat fitrah kami akui saat diterima atau saat muzaki menunaikan kewajibannya. Untuk zakat mal, kami pastikan hartanya sudah memenuhi nisab dan dimiliki setahun. Semua dicatat sesuai nilai yang diterima dari muzaki.	P12	Penentuan Mengenai Jenis Zakat
A	Bagaimana LAZISMU Kebumen menangani zakat yang diterima tetapi belum didistribusikan?		
P	Zakat yang kami terima, baik uang atau barang, selalu dicatat dengan teliti. Kalau belum bisa langsung disalurkan, maka zakat itu kami kelola dengan hati-hati dan dicatat sebagai 'Zakat yang Belum Didistribusikan' di laporan keuangan.	P13	Zakat Diterima
A	Apakah ada perbedaan perlakuan akuntansi untuk zakat fitrah dan zakat		

	mal di LAZISMU Kebumen? Bagaimana proses pengakuannya?		
P	Ya, ada perbedaan perlakuan akuntansi antara zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah kami akui saat diterima dari muzakki dan langsung dicatat sebagai pendapatan, karena waktunya jelas sebelum Idul Fitri. Sementara zakat mal lebih rumit, karena harus dihitung dulu berdasarkan jenis harta yang dimiliki dan baru dicatat setelah dibayarkan. Prosesnya lebih rinci karena tiap jenis harta punya perhitungan berbeda.	P14	Perbedaan Perlakuan Akuntansi
A	Apa saja kesulitan yang dihadapi oleh LAZISMU Kebumen dalam menerapkan pengakuan zakat sesuai dengan PSAK 109?		
P	Kami memang menghadapi tantangan dalam menerapkan PSAK 109 yaitu dalam keterbatasan Sumber Daya Manusia jadi kendala karena belum semua tim memahami teknis PSAK 109, jadi kami terus adakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka.	P15	Kesulitan dalam Penerapan PSAK No.109
A	Bagaimana LAZISMU Kebumen mengatasi masalah pengakuan zakat yang datang dalam bentuk non-tunai (misalnya, barang atau jasa) ?		
P	Untuk zakat non-tunai seperti barang atau jasa, kami tetap akui sesuai PSAK	P16	Masalah Pengakuan Zakat Non Tunai

	109, tapi harus dinilai dulu nilai wajarnya. Biasanya kami pakai harga pasar saat itu, dan kalau barangnya kebutuhan pokok, kami lihat harga di Kebumen atau sekitarnya sebagai acuan.		
A	Sejauh mana pelaporan yang dilakukan oleh LAZISMU Kebumen sudah mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan oleh PSAK 109?		
P	LAZISMU Kebumen selalu menjalankan transparansi dan akuntabilitas sesuai PSAK 109. Laporan kami lengkap dan jelas, termasuk penggunaan dana zakat. Semua penerimaan dan pengeluaran tercatat dan bisa dipertanggungjawabkan.	P17	Pelaporan Terkait Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas
A	Bagaimana LAZISMU Kebumen menyajikan laporan keuangannya agar sesuai dengan standar PSAK No.109?		
P	Kami menyajikan laporan keuangan dengan memisahkan antara dana zakat, infaq/sedekah, dan dana amil. Setiap jenis dana memiliki pencatatan dan pelaporan tersendiri agar bisa lebih transparan. Penyajiannya mengikuti bentuk laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, dan catatan atas laporan, sesuai dengan PSAK 109.	P18	Penyajian laporan keuangan

A	Apakah Lembaga juga memperhatikan pengukuran nilai transaksi zakat dan infaq yang diterima?		
P	Iya, kami mengukur dana yang diterima berdasarkan nilai nominal saat diterima. Untuk dana non-kas seperti barang, kami hitung berdasarkan nilai pasar wajar. Misalnya, jika menerima beras atau barang, maka kami cari harga pasar saat itu sebagai acuan pencatatan.	P19	Pengukuran laporan keuangan
A	Bagaimana kebijakan Lembaga terkait pengungkapan dalam laporan keuangan?		
P	Kami berupaya untuk memberikan pengungkapan yang lengkap. Tidak hanya menyampaikan angka, tetapi juga program-program yang dijalankan dari dana tersebut. Kami juga menyampaikan kepada publik melalui laporan tahunan dan sosial media agar muzaki tahu dana mereka digunakan untuk apa.	P20	Pengungkapan laporan keuangan
A	Baik bapak terimakasih banyak atas waktu dan penjelasan yang telah diberikan. Saya cukupkan.		
P	Baik mba, kalau ada yang ingin ditanyakan lagi bisa dating kesini lagi.	P21	
A	Baik pak, terimakasih banyak. Wassalamualaikum Wr.Wb.		
P	Walaikumsalam Wr.Wb.	P22	

Transkrip Wawancara Dan *Coding* dengan Divisi Fundraising

Narasumber : Imam Suhendro (F)

Peneliti : Aulia Damayanti (A)

Waktu : 16 Januari 2025

Lokasi : LAZISMU Daerah Kebumen

ID	TRANSKIP WAWANCARA	REF	TEMA
A	Assalamualaikum Wr.Wb		
F	Walaikumsalam Wr.wb	F1	
A	Sebelumnya perkenalkan nama saya Aulia Damayanti mahasiswa Program Studi Akuntansi (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta. Maksud dan tujuan saya disini untuk melakukan wawancara dengan bapak mengenai tugas akhir saya terkait dengan penerapan Akuntansi Zakat terhadap PSAK 109 di LAZISMU Daerah Kebumen. Apakah bapak berkenan untuk saya wawancara?		
F	Iya mbak silahkan		
A	Untuk pertanyaan pertama bisa bapak jelaskan mengenai peran LAZISMU Kebumen dalam pengelolaan zakat itu bagaimana pak?		
F	LAZISMU Kebumen berperan mengelola zakat, infaq, dan sadaqah dari masyarakat di Kabupaten Kebumen. Tugas utama mereka adalah mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan dana zakat sesuai aturan	F2	Peran LAZISMU Kebumen Dalam Pengelolaan Zakat

	<p>yang berlaku. Salah satu fokus utama LAZISMU adalah mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menunaikan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Untuk itu, LAZISMU bekerja sama dengan masjid, perusahaan, dan berbagai pihak lain agar kesadaran masyarakat terhadap zakat semakin tinggi. Selain edukasi, LAZISMU juga menjalankan berbagai program penyaluran zakat, seperti bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga yang membutuhkan. LAZISMU selalu berusaha mengelola dana zakat secara transparan dan akuntabel, supaya masyarakat bisa melihat dengan jelas bagaimana zakat yang mereka berikan dikelola dan disalurkan.</p>		
A	<p>Apa saja kebijakan yang diterapkan oleh LAZISMU Kebumen ini dalam pengelolaan dan pengakuan zakat?</p>		
F	<p>Dalam pengelolaan zakat, kami selalu berusaha menjalankan amanah dengan baik dan mengikuti aturan yang berlaku, seperti pedoman PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat. Kami juga melakukan pencatatan zakat yang masuk dengan hati-hati dan transparan. Setiap zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah, kami</p>	F3	<p>Kebijakan Yang Diterapkan LAZISMU Kebumen</p>

	akui sesuai ketentuan, dan pastikan dana tersebut digunakan sesuai dengan hukum yang berlaku.		
A	Sejauh mana dalam penerapan PSAK 109 di LAZISMU Kebumen dalam praktik akuntansi zakat tersebut?		
F	Dalam pengelolaan zakat, kami selalu berusaha menjalankan amanah dengan baik dan mengikuti aturan yang berlaku, seperti pedoman PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat. Kami juga melakukan pencatatan zakat yang masuk dengan hati-hati dan transparan. Setiap zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah, kami akui sesuai ketentuan, dan pastikan dana tersebut digunakan sesuai dengan hukum yang berlaku.	F5	Penerapan Pengelolaan Zakat
A	Apakah ada sistem atau prosedur khusus yang diterapkan untuk mencatat penerimaan dan penyaluran zakat sesuai dengan PSAK 109 di LAZISMU Kebumen?		
F	Ada mbak, disini kami menggunakan Sistem Informasi Manajemen Amili (SIM Amili) di LAZISMU berbasis software yang memudahkan pencatatan penerimaan dan penyaluran zakat.	F6	Sistem atau Prosedur Terkait Pencatatan Penerimaan dan Penyaluran Zakat
A	Bagaimana proses pengakuan zakat diterapkan di LAZISMU Kebumen?		

F	Proses pengakuan zakat yang ada di LAZISMU Kebumen ini kami lakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip yang tercantum dalam PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat. Nah jadi, zakat yang diterima akan diakui sebagai pendapatan saat kami sudah menerima pembayaran zakat tersebut.	F7	Pengakuan Zakat
A	Menurut bapak apakah sistem pengakuan zakat yang diterapkan sudah sesuai dengan prinsip yang diatur dalam PSAK 109?		
F	Kami berusaha mengikuti prinsip PSAK 109 tentang pengakuan zakat, yang mengatur cara mengakui, menghitung, dan menyalurkan zakat. Kami mengakui zakat sebagai kewajiban yang harus disalurkan sesuai aturan. Misalnya, pengakuan zakat dilakukan saat dana diterima, dan kami selalu memisahkan dengan jelas antara dana zakat dan penggunaannya untuk penerima zakat.	F8	Kesesuaian Prinsip PSAK 109 Tentang Pengakuan Zakat
A	Apakah terdapat kendala dalam mencatat dan mengklasifikasikan zakat yang diterima pada saat pengakuan?		
F	Kami berusaha mengikuti prinsip PSAK 109 tentang pengakuan zakat, yang mengatur cara mengakui, menghitung, dan menyalurkan zakat. Kami mengakui zakat sebagai kewajiban yang harus	F9	Kendala Dalam Mencatat dan Mengklasifikasi Zakat Saat Pengakuan

	disalurkan sesuai aturan. Misalnya, pengakuan zakat dilakukan saat dana diterima, dan kami selalu memisahkan dengan jelas antara dana zakat dan penggunaannya untuk penerima zakat.		
A	Bagaimana LAZISMU Kebumen menentukan jenis zakat yang dapat diakui berdasarkan PSAK 109?		
F	Di LAZISMU Kebumen, kami menentukan jenis zakat yang dapat diakui berdasarkan ketentuan PSAK 109. Kami melakukan klarifikasi dengan muzakki saat zakat diberikan, lalu mengidentifikasi apakah itu zakat fitrah, zakat mal, atau jenis lainnya. Setelah itu, kami catat sesuai dengan jenis dan bentuknya, baik tunai maupun non-tunai, agar pengakuan dan pelaporannya sesuai standar yang berlaku.	F10	Penentuan Pengakuan Zakat
A	Apakah ada waktu tertentu di mana zakat yang diterima namun belum didistribusikan harus segera disalurkan?		
F	Ada mbak. Kami memiliki target waktu untuk mendistribusikan zakat, biasanya dalam jangka waktu tertentu setelah penerimaan zakat, seperti dalam bulan Ramadan atau setelah dana terkumpul cukup untuk disalurkan. Namun, jika ada zakat yang tertunda, kami terus memantau dan mencatatnya untuk segera	F11	Waktu Penerimaan Zakat Yang Belum Disalurkan

	didistribusikan begitu ada penerima yang sesuai.		
A	Apakah terdapat kendala terkait pengelolaan zakat yang belum didistribusikan?		
F	Salah satu kendala yang mungkin muncul adalah ketidaksesuaian antara jumlah zakat yang diterima dengan jumlah mustahik yang memerlukan bantuan pada waktu tertentu. Kami memastikan bahwa dana zakat tidak mengendap terlalu lama, namun terkadang proses verifikasi penerima zakat bisa memakan waktu. Namun, kami terus berupaya untuk memastikan distribusi berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan.	F12	Kendala Terkait Pengelolaan Zakat (Distribusi)
A	Apakah ada perbedaan dalam perlakuan akuntansi untuk zakat fitrah dan zakat mal di LAZISMU Kebumen?		
F	Iya mbak, ada perbedaan yang cukup jelas antara zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah biasanya diberikan menjelang Ramadan dan langsung disalurkan untuk kebutuhan konsumtif. Sementara zakat mal berasal dari harta yang sudah memenuhi syarat nisab dan haul, dan dikeluarkan setahun sekali.	F13	Perbedaan Dalam Perlakuan Akuntansi
A	Bagaimana proses pengakuan untuk kedua jenis zakat tersebut?		

F	Pengakuan zakat fitrah kami lakukan saat zakat diterima, langsung dicatat sebagai pendapatan dan disalurkan ke mustahik. Untuk zakat mal, pengakuan juga dilakukan saat diterima, setelah harta mencapai nisab, baik tunai maupun non-tunai. Zakat mal ini juga segera dicatat dan disalurkan sesuai ketentuan PSAK 109.	F14	Proses Pengakuan Jenis Zakat
A	Apa saja kesulitan yang dihadapi oleh LAZISMU Kebumen dalam menerapkan pengakuan zakat sesuai dengan PSAK 109?		
F	Baik mbak, salah satu kesulitan kami dalam penerapan PSAK 109 adalah pada pemahaman Sumber Daya Manusia. Tidak semua staf punya latar belakang akuntansi, jadi kami perlu memberikan pelatihan khusus agar mereka lebih paham standar tersebut.	F15	Kesulitan dalam Penerapan PSAK 109
A	Bagaimana LAZISMU Kebumen mengatasi masalah pengakuan zakat yang datang dalam bentuk non-tunai (seperti barang atau jasa)?		
F	Kami memang sering menerima zakat dalam bentuk non-tunai, seperti beras, pakaian, atau jasa. Untuk itu, kami mengacu pada PSAK 109. Pertama, kami menilai nilai wajarnya berdasarkan harga pasar atau kesepakatan dengan	F16	Solusi Terkait Masalah Pengakuan Zakat Non Tunai

	<p>muzakki. Setelah itu, kami catat sebagai penerimaan zakat non-tunai di laporan keuangan. Barang tersebut kemudian disalurkan langsung ke mustahik, atau jika kurang sesuai, kami ubah ke bentuk tunai terlebih dulu. Semua proses kami dokumentasikan dengan lengkap untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.</p>		
A	<p>Sejauh mana pelaporan yang dilakukan oleh LAZISMU Kebumen sudah mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan oleh PSAK 109?</p>		
F	<p>Pelaporan di LAZISMU Kebumen sudah mengacu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai PSAK 109. Kami mencatat setiap penerimaan dan penyaluran zakat secara detail, baik tunai maupun non-tunai, dan didukung dengan bukti transaksi serta dokumentasi yang lengkap. Selain itu, kami juga rutin menyusun laporan keuangan dan melakukan pelatihan internal agar tim kami konsisten dan teliti dalam pelaporan</p>	F17	<p>Pelaporan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas</p>
A	<p>Apakah divisi fundraising terlibat terlibat dalam penyajian data keuangan?</p>		
F	<p>Kami tidak menyusun laporan langsung, tapi semua data penerimaan dari fundraising menjadi bahan utama untuk</p>	F18	<p>Penyajian laporan keuanga</p>

	divisi keuangan menyusun laporan. Jadi kami pastikan pencatatan akurat sejak awal.		
A	Bagaimana proses pengumpulan dana dan bagaimana memastikan dan a tersebut diukur secara akurat?		
F	Dana zakat dan infaq biasanya masuk melalui transfer, QRIS, atau langsung ke kantor. Kami pastikan semua dana masuk dicatat langsung berdasarkan jumlah yang diterima. Kalau bentuknya barang, kami koordinasi dengan bagian keuangan untuk memastikan nilainya sesuai harga pasar saat diterima.	F19	Pengukuran laporan keuangan
A	Bagaimana divisi fundraising memberikan tranparansi kepada para donator?		
F	Setiap donatur mendapatkan bukti penerimaan resmi. Kami juga memberikan update laporan penggunaan dana lewat media sosial dan laporan tahunan. Dengan begitu, mereka tahu zakat dan sedekahnya digunakan dengan baik.	F20	Pengungkapan laporan keuangan
A	Baik pak, terimakasih atas waktu yang sudah bapak luangkan, semoga penelitian ini dapat bermanfaat ya pak, wassalamualaikum Wr.Wb		
F	Iya sama-sama mbak, waalaikumsalam Wr.Wb.	F21	

Transkrip Wawancara Dan *Coding* dengan Divisi Keuangan (Bendahara)

Narasumber : Risolikhah (R)  
 Peneliti : Aulia Damayanti (A)  
 Waktu : 19 Desember 2024  
 Lokasi : LAZISMU Daerah Kebumen

ID	TRANSKIP WAWANCARA	REF	TEMA
A	Assalamualaikum Wr.Wb		
R	Walaikumsalam Wr.wb	R1	
A	Selamat siang mba, mohon izin perkenalkan nama saya Aulia Damayanti mahasiswa Program Studi Akuntansi (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta. Mohon maaf mba sebelumnya, saya disini sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir saya terkait dengan penerapan PSAK No.109 di LAZISMU Daerah Kebumen. Disini saya izin melakukan wawancara dengan mba terkait dengan penelitian saya, apakah saya bisa mulai wawancaranya mba?		
R	Bisa mba, silahkan	R2	
A	Baik mba untuk pertanyaan yang pertama, apakah LAZISMU Daerah Kebumen ini sudah menerapkan PSAK No.109 dalam penyajian laporan keuangannya?		
R	Ya, sudah menerapkan PSAK No.109 dalam penyajian laporan keuangan sejak tahun 2019 tetapi masih menggunakan	R3	Umum

	excel, tahun 2023 sudah mulai menggunakan sistem yaitu Al-Amili.		
A	Bisa mba jelaskan mengenai peran LAZISMU Kebumen dalam pengelolaan zakat?		
R	Bisa mba, jadi LAZISMU Kebumen memiliki peran penting dalam mengelola zakat, infaq, dan sadaqah untuk membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan. Disini kami juga mengumpulkan zakat dari para muzakki yang keemudian juga kami memastikan bahwa dana zakat tersebut disalurkan kepada mustahik.	R4	Peran LAZISMU Kebumen Dalam Mengelola Zakat
A	Apa saja kebijakan yang diterapkan oleh LAZISMU Kebumen dalam pengelolaan dan pengakuan zakat?		
R	Kalau di LAZISMU Kebumen, ada beberapa kebijakan yang sudah kami terapkan yang pertama itu ada penerimaan zakat, nah pada penerimaan zakat ini kami menerima zakat dari berbagai sumber, baik individu maupun lembaga. Pada setiap penerimaan zakat akan didokumentasikan dulu secara rinci, mencakup informasi pemberi zakat, jumlah dan jenis zakat yang diberikan, misalnya zakat mal atau zakat fitrah. Disini kami juga menyediakan berbagai saluran pembayaran untuk	R5	Kebijakan Yang Diterapkan LAZISMU Kebumen

	<p>memudahkan muzakki. Yang kedua ada pengakuan zakat, Zakat yang diterima akan dicatat sebagai pendapatan zakat saat uangnya benar-benar diterima, atau kalau ada piutang zakat yang bisa dipercaya akan dibayar. Itu sesuai dengan prinsip akrual yang diatur dalam PSAK 109. Selanjutnya ada distribusi zakat jadi dalam pengelolaan dana zakat kami memiliki tim verifikasi khusus untuk memastikan penerima tersebut memenuhi kriteria yang ada. Kemudian ada transparansi keuangan, dalam transparansi keuangan ini kami menerapkan kebijakan pelaporan keuangan yang transparan yaitu laporan keuangan disusun sesuai dengan PSAK No. 109 yang memisahkan pendapatan dan pengeluaran zakat, infaq, sadaqah.</p>		
A	<p>Apakah kebijakan ini telah sepenuhnya diterapkan sesuai dengan PSAK No. 109?</p>		
R	<p>Kami berusaha menjalankan kebijakan sesuai PSAK No. 109 dengan sebaik mungkin. Namun, ada tantangan, seperti edukasi kepada muzakki yang butuh waktu agar bisa memahami dan menyesuaikan sistem di beberapa wilayah. Meski begitu, kami terus melakukan evaluasi dan perbaikan</p>	R6	Kebijakan

	supaya pengelolaan zakat semakin optimal dan akuntabel.		
A	Sejauh mana penerapan PSAK 109 di LAZISMU Kebumen dalam praktik akuntansi zakat?		
R	Terkait penerapan PSAK 109 di LAZISMU Kebumen, kami sudah berusaha mengikuti standar tersebut dalam proses pencatatan, pelaporan, dan penyajian zakat. Kami mencatat dana sesuai kategori zakat, infaq, dan sadaqah dan memisahkan antara dana terikat dan tidak terikat untuk menjaga transparansi. Tapi, kami masih menghadapi kendala, seperti kurangnya pelatihan internal menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap karyawan	R7	Penerapan PSAK 109 Dalam Praktik Akuntansi Zakat
A	Baik, berarti saat ini sudah berjalan sesuai PSAK 109 meskipun masih ada kendala dalam pengakuannya		
R	Betul sekali mbak, jadi kami selalu mengevaluasi agar pelaporan keuangan zakat dapat lebih baik dan sesuai standar akuntansi yang berlaku.	R8	
A	Bagaimana proses pengakuan zakat diterapkan di LAZISMU Kebumen?		
R	Kalau dalam proses pengakuan zakat itu sendiri kami menggunakan pedoman pada PSAK No. 109 yang menjadi pedoman utama dalam mencatat dan	R9	Pengakuan Zakat

	mengelola dana zakat, jadi proses pengakuan zakat dimulai ketika kami menerima dana dari para muzakki.		
A	Apakah ada tantangan dalam mengidentifikasi kapan zakat seharusnya diakui dalam laporan keuangan?		
R	Ada beberapa tantangan yang kami hadapi, salah satunya soal pengakuan zakat sesuai PSAK No. 109. Dalam standar itu, zakat diakui sebagai kewajiban saat kami menerima amanah untuk menyalurkannya. Tantangannya, kadang ada jeda waktu antara dana masuk baik secara fisik maupun online dengan pencatatan di sistem. Selain itu, ada juga donatur yang menitipkan dana untuk disalurkan di waktu atau program tertentu, jadi kami harus cermat menentukan apakah dana itu langsung diakui sebagai zakat atau hanya sebagai titipan sampai waktunya disalurkan.	R10	Tantangan Dalam Identifikasi Zakat
A	Apakah sudah ada langkah tertentu yang diambil untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut?		
R	Kami berupaya untuk terus memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan, misalnya dengan menerapkan sistem yang mendukung integrasi data secara tepat waktu. Selain itu, disini juga	R11	Langkah Untuk Mengatasi Tantangan Identifikasi Zakat

	diberikan pelatihan rutin untuk staf keuangan terkait penerapan PSAK No. 109 dan kami juga berusaha menjalin komunikasi yang baik dengan donatur agar alur informasi lebih jelas, terutama terkait tujuan dan waktu penggunaan dana. Namun hal ini masih menjadi proses yang berkelanjutan dan kami terus belajar dari pengalaman sebelumnya untuk selalu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan kami.		
A	Menurut mba, apakah sistem pengakuan zakat yang diterapkan sudah sesuai dengan prinsip yang diatur dalam PSAK 109?		
R	Kami sudah mengikuti pedoman PSAK 109 terutama dalam pengakuan zakat sebagai liabilitas ketika diterima, bukan sebagai pendapatan organisasi. Tetapi, dalam penerapannya kadang ada kendala teknis, seperti perbedaan interpretasi dalam klasifikasi dan pelaporan. Untuk itu, disini juga terus dilakukan pelatihan agar staf keuangan lebih memahami PSAK 109.	R12	Sistem Pengakuan Zakat
A	Apakah terdapat kendala dalam mencatat dan mengklasifikasikan zakat yang diterima pada saat pengakuan? Jika ada, bagaimana cara mengatasinya mba?		

R	Iya, kami masih menghadapi kendala dalam mencatat dan mengklasifikasikan zakat, terutama karena perbedaan jenis dan sumber zakat, seperti zakat dalam bentuk uang atau barang. Selain itu, belum semua staf memahami penerapan PSAK 109, khususnya dalam membedakan antara zakat, infaq, dan sadaqah. Untuk itu, kami rutin mengadakan pelatihan dan sosialisasi agar pemahaman staf bisa lebih baik.	R13	Cara Mengatasi Kendala Dalam Mencatat dan Mengklasifikasikan Zakat
A	Bagaimana LAZISMU Kebumen menentukan jenis zakat yang dapat diakui berdasarkan PSAK No 109?		
R	Di LAZISMU Kebumen ini kami mengacu pada PSAK 109 sebagai pedoman utama dalam mengakui jenis zakat. PSAK 109 memberikan kriteria yang cukup jelas terkait pengakuan zakat termasuk definisi zakat, sumbernya dan bagaimana mekanisme pencatatannya. Disini kami juga memastikan bahwa zakat yang diakui adalah zakat yang memenuhi beberapa kriteria seperti sesuai dalam ketentuan syariat Islam.	R14	Penentuan Pengakuan Zakat
A	Jelaskan apakah ada tantangan yang dihadapi dalam menentukan jenis zakat yang dapat diakui?		
R	Tentu saja ada mbak, salah satu tantangannya ketika muzakki tidak	R15	Tantangan Yang Dihadapi Dalam

	<p>memberikan kejelasan terkait niatnya, apakah dana tersebut untuk zakat, infaq, atau sadaqah. Dalam kasus seperti itu, kami juga harus melakukan klarifikasi langsung dengan muzakki untuk menghindari salah pencatatan. Selain itu, pemisahan dana secara akurat dalam laporan keuangan membutuhkan sistem yang baik. Kami terus memperbarui sistem pencatatan dan memberikan pelatihan kepada staf untuk memastikan bahwa standar PSAK 109 diterapkan dengan konsisten.</p>		Menentukan Jenis Zakat Yang Diakui
A	<p>Apakah ada langkah khusus yang dilakukan untuk memastikan penerapan PSAK 109 tetap sesuai standar?</p>		
R	<p>Kami melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan semua proses pencatatan dan pelaporan zakat sudah sesuai dengan PSAK 109. Selain itu, kami juga mengikuti pelatihan dan seminar terkait standar akuntansi syariah untuk terus meningkatkan pemahaman staf kami.</p>	R16	Langkah Untuk Memastikan Penerapan PSAK 109
A	<p>Bagaimana LAZISMU Kebumen menangani zakat yang diterima tetapi belum didistribusikan?</p>		
R	<p>Mengenai zakat yang diterima tetapi belum didistribusikan itu kami mengikuti panduan yang sesuai dengan</p>	R17	Zakat Yang Diterima Tetapi Belum Didistribusikan

	PSAK No. 109. Hal yang pertama zakat yang diterima langsung dicatat sebagai liabilitas atau kewajiban dalam laporan keuangan bahwa zakat tersebut masih menjadi tanggung jawab kami untuk segera disalurkan kepada mustahik.		
A	Jelaskan apa saja kesulitan yang dihadapi oleh LAZISMU Kebumen ini dalam menerapkan pengakuan zakat sesuai dengan PSAK No.109?		
R	Kalau untuk kesulitannya itu ada kurangnya pemahaman teknis, keterbatasan pemahaman sumber daya manusia, ada bentuk penyaluran zakat jadi zakat yang diterima tidak selalu dalam bentuk uang tetapi juga barang.	R18	Kesulitan dalam Penerapan PSAK 109
A	Apakah ada langkah-langkah yang sudah diambil untuk mengatasi kesulitan tersebut?		
R	Iya, tentu saja. Kami telah melakukan beberapa langkah seperti mengadakan pelatihan internal, meminta pendampingan dari pihak konsultan akuntansi, dan secara bertahap meningkatkan sistem pencatatan. Kami juga berupaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan donatur agar pelaporan zakat bisa lebih transparan dan sesuai standar.	R19	Langkah Untuk Mengatasi Kesulitan

A	Bagaimana cara LAZISMU Kebumen mengatasi masalah pengakuan zakat yang datang dalam bentuk non-tunai (misalnya, barang atau jasa)?		
R	Untuk zakat yang diterima dalam bentuk non-tunai seperti barang atau jasa, kami mengacu pada ketentuan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat yang mengatur pengakuan zakat. Pada dasarnya, kami harus melakukan penilaian atas nilai wajar barang atau jasa yang diterima.	R20	Cara Mengatasi Masalah Pengakuan Zakat
A	Apakah ada prosedur khusus dalam pencatatan zakat yang diterima dalam bentuk non-tunai?		
R	Tentu, setelah barang atau jasa diterima, kami mencatatnya dengan mencatat nilai wajar yang sudah ditentukan sebagai penerimaan zakat. Untuk barang, kami mencatatnya dalam bentuk persediaan, sedangkan untuk jasa, kami mengakui sebagai penerimaan zakat yang akan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Semua pencatatan ini sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, dan kami tetap menjaga transparansi serta akuntabilitas dalam setiap transaksi yang ada.	R21	Prosedur Dalam Pencatatan Zakat Non Tunai
A	Bagaimana struktur penyajian laporan keuangan di LAZISMU?		

R	Kami menyusun laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, dan laporan aktivitas. Dana zakat, infaq, dan amil disajikan secara terpisah, sesuai arahan PSAK 109. Ini bertujuan agar lebih jelas bagi auditor dan masyarakat umum.	R22	Penyajian laporan keuangan
A	Bagaimana proses pengukuran dana zakat yang masuk ke dalam pembukuan?		
R	Kami ukur dana zakat sesuai dengan nilai nominal yang diterima. Untuk barang, kami hitung berdasarkan nilai wajar atau harga pasar saat itu. Misalnya, jika ada donasi barang senilai Rp2 juta, maka kami masukkan ke laporan dengan nilai tersebut.	R23	Pengukuran laporan keuangan
A	Apa saja yang diungkapkan dalam laporan keuangan terkait zakat dan dana sosial?		
R	Kami mengungkapkan jumlah penerimaan zakat, penggunaan dana, dan sisa dana pada akhir tahun. Selain itu, kami juga mencantumkan kebijakan akuntansi seperti metode pencatatan dan dasar pengukuran. Semua ini kami buat agar laporan kami bisa dipercaya dan mudah di audit.	R24	Pengungkapan laporan keuangan
A	Baik mba terimakasih banyak atas kesediaan dan waktunya yang diberikan untuk melakukan wawancara hari ini.		

	Saya cukupkan sekian tetapi jika ada informasi tambahan yang butuhkan, apa boleh saya tanyakan kembali kepada mba?		
R	Boleh mba, silahkan hubungi saya saja.	R25	
A	Baik terimakasih banyak mba, Wassalamualaikum Wr.Wb.		
R	Walaikumsalam Wr.Wb.	R26	

PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI  
YOGYAKARTA



**LAMPIRAN 1**  
**DOKUMENTASI DENGAN NARASUMBER**

**Lampiran 6 Dokumentasi dengan Narasumber**

**Dokumentasi Dengan Manajer LAZISMU Kebumen**



**Dokumenasi Dengan Divisi Fundraising**



**Dokumentasi Dengan Divisi Keuangan**



## Dokumentasi Lampiran Dokumen

- Dana disalurkan maksimal 1 bulan setelah diterima.

c) Pelaporan dan Audit

- Divisi keuangan menyusun laporan setiap bulan dan tahunan.
- Laporan diaudit oleh internal (PWM) dan auditor independen eksternal.

### 3. DOKUMEN KEBIJAKAN PENERAPAN PSAK 109

Dengan memperhatikan pentingnya akuntabilitas dan transparansi, maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

- a) Dana ZIS diakui saat diterima (kas) atau saat nilai wajar dapat ditentukan (non-kas).
- b) Dana disalurkan sesuai peruntukannya dan dicatat secara terpisah dari dana operasional.
- c) Dana amil maksimal 12,5% dari total zakat.
- d) Divisi keuangan mencatat transaksi harian dan menyusun laporan bulanan.
- e) Laporan terdiri dari: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Catatan atas Laporan Keuangan.


### 4. PENUTUP

Dokumen ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Semua unsur pelaksana LAZISMU Kebumen wajib menjalankan kebijakan ini secara konsisten.

Ditetapkan di: Kebumen  
Tanggal: 10 Januari 2023

Mengetahui,  
Pimpinan LAZISMU Daerah  
Kebumen

**lazismu**  
KEBUMEN



Drs. H. Ahmad Suwarno, M.Ag  
Ketua



**LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH  
MUHAMMADIYAH (LAZISMU) DAERAH KEBUMEN**

**DOKUMEN KEBIJAKAN RESMI**

Nomor Dokumen : 03/SK-LAZISMU.KBM/1/2023

Judul Dokumen : Pedoman Akuntansi dan Kebijakan Pengelolaan Zakat

**1. PEDOMAN AKUNTANSI YANG DIGUNAKAN**

- a) LAZISMU Daerah Kebumen menetapkan bahwa pedoman akuntansi yang digunakan dalam pencatatan dan pelaporan dana zakat, infaq, dan sedekah adalah mengacu pada:
- b) PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI.
- c) Pedoman Pengelolaan ZIS Muhammadiyah dari Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) PP Muhammadiyah.

Poin utama PSAK 109 meliputi :

- a) Pengakuan dana saat diterima (kas atau nilai wajar).
- b) Pengukuran berdasarkan nilai nominal atau nilai wajar.
- c) Penyajian dalam laporan posisi keuangan dan laporan perubahan dana.
- d) Pengungkapan kebijakan akuntansi, jenis dana, dan penggunaannya.

**2. KEBIJAKAN OPERASIONAL PENGELOLAAN ZAKAT**

- a) Penerimaan Dana
  - Dana zakat, infak, dan sedekah diterima melalui transfer bank, tunai, QRIS, dan platform digital resmi.
  - Dana dicatat berdasarkan jenisnya: zakat fitrah, zakat maal, infak, sedekah.
- b) Pengelolaan dan Penyaluran Dana Dana zakat dialokasikan untuk 8 asnaf.
  - Dana infak/sedekah disesuaikan dengan program sosial.

LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH  
LAZISMU KANTOR DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
LAPORAN PERUBAHAN DANA  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2023  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2023	2022
<b>DANA ZAKAT</b>			
<b>Penerimaan</b>			
	2l, 2m, 2o, 12		
Penerimaan Zakat Profesi		1.659.964.019	88.715.427
Penerimaan Zakat Mal		1.202.898.345	1.234.481.378
Penerimaan Zakat Fitrah		46.861.500	12.669.500
Penerimaan Zakat Lainnya		64.392.000	17.300.000
<b>Jumlah</b>		<b>2.974.115.864</b>	<b>1.353.166.305</b>
<b>Penyaluran</b>			
	2l, 2m, 2o, 13		
Penyaluran Zakat - Fakir Miskin		750.248.600	540.935.500
Penyaluran Zakat - Amil		359.107.697	155.706.637
Penyaluran Zakat - Mualaf		6.996.800	3.000.000
Penyaluran Zakat - Ghorimin		79.708.443	31.710.000
Penyaluran Zakat - Fisabilillah		1.320.664.872	412.614.617
Penyaluran Zakat - Ibnu Sabil		67.575.500	61.714.500
<b>Jumlah</b>		<b>2.584.301.912</b>	<b>1.205.681.254</b>
<b>Surplus / (Defisit)</b>		<b>389.813.952</b>	<b>147.485.051</b>
Saldo Awal		143.149.783	(4.335.268)
<b>Saldo Akhir</b>		<b>532.963.735</b>	<b>143.149.783</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan  
dari laporan keuangan secara keseluruhan

LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH  
LAZISMU KANTOR DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
UNTUK TANGGAL YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2023  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2023	2022
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas dan Setara Kas	2c, 4	1.369.963.841	1.157.593.736
Piutang	5	10.185.350	12.766.988
Persediaan	2g, 6	28.350.000	46.400.000
Uang Muka Program	7	236.011.953	125.000.000
Biaya Dibayar Dimuka	8	5.000.000	5.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>1.649.511.144</b>	<b>1.346.760.724</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>			
Aset Tetap - Bersih	2j, 9	42.104.167	47.357.687
<b>Jumlah</b>		<b>42.104.167</b>	<b>47.357.687</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>1.691.615.311</b>	<b>1.394.118.411</b>
<b>LIABILITAS DAN SALDO DANA</b>			
<b>LIABILITAS</b>			
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>			
Titipan Dana	2b, 10	--	1.256.500
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>--</b>	<b>1.256.500</b>
<b>SALDO DANA</b>			
Dana Zakat	2l, 2o, 11	532.963.735	143.149.783
Dana Infak/Sedekah		512.426.506	653.832.949
Dana Amil		426.600.249	489.921.265
Dana Non Syariah		190.000	190.000
Dana Qurban		198.712.901	89.272.351
Dana Sosial dan Keagamaan Lainnya		14.716.311	13.990.091
Dana Kelolaan		6.005.609	2.505.472
<b>JUMLAH SALDO DANA</b>		<b>1.691.615.310</b>	<b>1.392.861.910</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA</b>		<b>1.691.615.310</b>	<b>1.394.118.410</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan  
dari laporan keuangan secara keseluruhan

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI  
PERPUSTAKAAN  
YOGYAKARTA

# cek plagiarisme aulia

## ORIGINALITY REPORT

**21** %  
SIMILARITY INDEX

**19** %  
INTERNET SOURCES

**10** %  
PUBLICATIONS

**8** %  
STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a> Internet Source	2%
2	Submitted to Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia II Student Paper	1%
3	<a href="http://repository.unjaya.ac.id">repository.unjaya.ac.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://repositori.uin-alauddin.ac.id">repositori.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://digilibadmin.unismuh.ac.id">digilibadmin.unismuh.ac.id</a> Internet Source	<1%
7	<a href="http://eprints.iain-surakarta.ac.id">eprints.iain-surakarta.ac.id</a> Internet Source	<1%
8	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	<1%
9	<a href="http://journal.ppmi.web.id">journal.ppmi.web.id</a> Internet Source	<1%

10	<a href="http://ojs.unida.ac.id">ojs.unida.ac.id</a> Internet Source	<1 %
11	<a href="http://adoc.pub">adoc.pub</a> Internet Source	<1 %
12	<a href="http://digilib.uinkhas.ac.id">digilib.uinkhas.ac.id</a> Internet Source	<1 %
13	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	<1 %
14	<a href="http://journal.feb.unmul.ac.id">journal.feb.unmul.ac.id</a> Internet Source	<1 %
15	<a href="http://naaspublishing.com">naaspublishing.com</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="http://repository.uinsu.ac.id">repository.uinsu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://repository.syekhnurjati.ac.id">repository.syekhnurjati.ac.id</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="http://pdfcoffee.com">pdfcoffee.com</a> Internet Source	<1 %
19	<a href="http://geograf.id">geograf.id</a> Internet Source	<1 %
20	<a href="http://jurnal.ubs-usg.ac.id">jurnal.ubs-usg.ac.id</a> Internet Source	<1 %
21	<a href="http://kuabenai.wordpress.com">kuabenai.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %

22	<a href="http://rizkydianita.blogspot.com">rizkydianita.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
23	<a href="http://text-id.123dok.com">text-id.123dok.com</a> Internet Source	<1 %
24	<a href="http://digilib.uinsgd.ac.id">digilib.uinsgd.ac.id</a> Internet Source	<1 %
25	<a href="http://eprints.uny.ac.id">eprints.uny.ac.id</a> Internet Source	<1 %
26	Submitted to IAIN Syekh Nurjati Cirebon Student Paper	<1 %
27	<a href="http://repository.umpalopo.ac.id">repository.umpalopo.ac.id</a> Internet Source	<1 %
28	<a href="http://islamicmarkets.com">islamicmarkets.com</a> Internet Source	<1 %
29	<a href="http://jurnal.untan.ac.id">jurnal.untan.ac.id</a> Internet Source	<1 %
30	<a href="http://id.scribd.com">id.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
31	<a href="http://repository.unej.ac.id">repository.unej.ac.id</a> Internet Source	<1 %
32	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
33	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	<1 %

34	<a href="http://journal.um-surabaya.ac.id">journal.um-surabaya.ac.id</a> Internet Source	<1 %
35	<a href="http://jurnal.stainmajene.ac.id">jurnal.stainmajene.ac.id</a> Internet Source	<1 %
36	<a href="http://repository.iainkudus.ac.id">repository.iainkudus.ac.id</a> Internet Source	<1 %
37	<a href="http://riset.unisma.ac.id">riset.unisma.ac.id</a> Internet Source	<1 %
38	<a href="http://danielstephanus.wordpress.com">danielstephanus.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
39	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	<1 %
40	Submitted to iGroup Student Paper	<1 %
41	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	<1 %
42	<a href="http://repository.iainpalopo.ac.id">repository.iainpalopo.ac.id</a> Internet Source	<1 %
43	<a href="http://repository.iainpurwokerto.ac.id">repository.iainpurwokerto.ac.id</a> Internet Source	<1 %
44	Submitted to LPPM Student Paper	<1 %
45	<a href="http://www.jurnal.umpar.ac.id">www.jurnal.umpar.ac.id</a> Internet Source	<1 %

46	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur Student Paper	<1 %
47	Submitted to Konsorsium PTS Indonesia - Small Campus II Student Paper	<1 %
48	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1 %
49	<a href="https://repository.unpas.ac.id">repository.unpas.ac.id</a> Internet Source	<1 %
50	<a href="http://www.menurut.id">www.menurut.id</a> Internet Source	<1 %
51	Indri Aini Puspitasari, Sri Kantun, Tiara Tiara. "ANALISIS AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ, DAN SHODAQOH (ZIS) MENURUT PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NOMOR 109 DI LAZISMU CABANG BONDOWOSO TAHUN 2021", EDUNOMIA: Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi, 2024 Publication	<1 %
52	Submitted to Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta I 2023 Student Paper	<1 %
53	<a href="https://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a> Internet Source	<1 %

54	<a href="http://jurnal.institute-ehmri.ac.id">jurnal.institute-ehmri.ac.id</a> Internet Source	<1 %
55	<a href="http://jurnal.umpar.ac.id">jurnal.umpar.ac.id</a> Internet Source	<1 %
56	<a href="http://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a> Internet Source	<1 %
57	<a href="http://jurnal.ar-raniry.ac.id">jurnal.ar-raniry.ac.id</a> Internet Source	<1 %
58	<a href="http://repository.uindatokarama.ac.id">repository.uindatokarama.ac.id</a> Internet Source	<1 %
59	<a href="http://repository.unim.ac.id">repository.unim.ac.id</a> Internet Source	<1 %
60	<a href="http://repository.unisba.ac.id">repository.unisba.ac.id</a> Internet Source	<1 %
61	<a href="http://www.kompasiana.com">www.kompasiana.com</a> Internet Source	<1 %
62	Raslina Solin. "ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH PADA LAZISMU KOTA MEDAN", JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura), 2023 Publication	<1 %
63	Safrirullah, Hafas Furqani, Nilam Sari. "Implementasi PSAK No. 109 Pada Organisasi	<1 %

Pengelolaan Zakat dan Perannya dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pada Baitul Mal Provinsi Aceh",  
Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sekretari,  
2024

Publication

64

Submitted to Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

Student Paper

<1 %

65

Submitted to Perbanas Institute

Student Paper

<1 %

66

eskripsi.usm.ac.id

Internet Source

<1 %

67

journal.ilmudata.co.id

Internet Source

<1 %

68

Submitted to IAIN Bengkulu

Student Paper

<1 %

69

Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Student Paper

<1 %

70

dspace.uii.ac.id

Internet Source

<1 %

71

Submitted to IAIN Purwokerto

Student Paper

<1 %

72

gudangartikels.blogspot.com

Internet Source

<1 %

---

73	<a href="http://journal.walisongo.ac.id">journal.walisongo.ac.id</a> Internet Source	<1 %
74	<a href="http://kabardaerah.com">kabardaerah.com</a> Internet Source	<1 %
75	Ahmad Tubagus Munawir, Ade Budi Setiawan, Susy Hambani, Warizal. "ANALISIS AKUNTANSI ZAKAT DAN PENYALURAN DANA ZAKAT BERDASARKAN PSAK NO. 109 PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BOGOR", Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam, 2023 Publication	<1 %
76	Submitted to IAIN Pontianak Student Paper	<1 %
77	Kumala Hayat, Yenni Samri Julianti Nasution, Nurwani Nurwani. "Accounting Information System Analysis on Credit Sales", Indonesian Journal of Innovation Studies, 2025 Publication	<1 %
78	Luluk Hanifah, Muhammad Adnan. "Analisis Zakat Core Principle dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di Lazismu Bangkalan", El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 2024 Publication	<1 %
79	<a href="http://repositori.ubs-ppni.ac.id">repositori.ubs-ppni.ac.id</a> Internet Source	<1 %

---

80	<a href="http://rspelabuhan.com">rspelabuhan.com</a> Internet Source	<1 %
81	<a href="http://scholar.ummetro.ac.id">scholar.ummetro.ac.id</a> Internet Source	<1 %
82	<a href="http://fes.unjaya.ac.id">fes.unjaya.ac.id</a> Internet Source	<1 %
83	<a href="http://jurnal.iaibafa.ac.id">jurnal.iaibafa.ac.id</a> Internet Source	<1 %
84	<a href="http://repository.widyatama.ac.id">repository.widyatama.ac.id</a> Internet Source	<1 %
85	<a href="http://www.puskasbaznas.com">www.puskasbaznas.com</a> Internet Source	<1 %
86	Syahrul Amsari, Isra Hayati, Ahmad Affandi, Nurul Zahriani Jf. "PELATIHAN FUNDRAISING BERBASIS DIGITAL MARKETING BAGI AMIL UNTUK MENINGKATKAN PENGHIMPUNAN ZAKAT, INFAK DAN SHODAQOH PADA LAZISMU KABUPATEN LANGKAT", JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri), 2023 Publication	<1 %
87	<a href="http://conference.um.ac.id">conference.um.ac.id</a> Internet Source	<1 %
88	<a href="http://eprints.untirta.ac.id">eprints.untirta.ac.id</a> Internet Source	<1 %

[jurnalku.org](http://jurnalku.org)

89

Internet Source

&lt;1 %

90

[repository.poltekkes-tjk.ac.id](https://repository.poltekkes-tjk.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

91

[repository.uinsaizu.ac.id](https://repository.uinsaizu.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

92

[repository.ut.ac.id](https://repository.ut.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

93

[umsida.ac.id](https://umsida.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

94

[unlam.ac.id](https://unlam.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

95

[www.baztanahdatar.com](http://www.baztanahdatar.com)

Internet Source

&lt;1 %

96

Fatimah Fatimah, Masyhuri Masyhuri.  
"ANALISIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN  
DANA NON HALAL PADA LAPORAN  
KEUANGAN BAZNAS KABUPATEN BONE",  
Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah  
(Jurnal Akunsyah), 2024

Publication

&lt;1 %

97

Hasanudin Hasanudin, Yus Hermansyah,  
Ridwan Zaenudin, Mila Alfiah, Dian  
Ardiansyah. "Optimalisasi Pendistribusian  
Zakat Produktif Dalam Meningkatkan

&lt;1 %

# Kesejahteraan Mustahik", Jurnal Pengabdian Pelitabangsa, 2022

Publication

98	Vina Puspita, Endang Kristiawati, Wilda Sari, Renny Wulandari. "ANALISIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA YAYASAN WACANA KRIDA SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA", Jurnal Akuntansi, Auditing dan Investasi, 2024 Publication	<1 %
99	academic-accelerator.com Internet Source	<1 %
100	blogfotoholik.wordpress.com Internet Source	<1 %
101	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
102	etheses.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
103	jonedu.org Internet Source	<1 %
104	journal.laaroiba.ac.id Internet Source	<1 %
105	qdoc.tips Internet Source	<1 %
106	repository.mediapenerbitindonesia.com Internet Source	

		<1 %
107	repository.unbari.ac.id Internet Source	<1 %
108	repository.unib.ac.id Internet Source	<1 %
109	repository.unj.ac.id Internet Source	<1 %
110	www.amiwidya.com Internet Source	<1 %
111	www.sciencegate.app Internet Source	<1 %
112	zuhdiridwan.blogspot.com Internet Source	<1 %
113	Achmad Yusuf, Masruchin Masruchin. "Analisis Optimalisasi, Transparansi dan Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sidoarjo", Perisai : Islamic Banking and Finance Journal, 2021 Publication	<1 %
114	Juwita Ima Febriani Putri, Putri Awalina. "ANALISIS PENERAPAN PSAK NO.109 TENTANG ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL	<1 %

(BAZNAS) KABUPATEN NGANJUK", JCA  
(JURNAL CENDEKIA AKUNTANSI), 2021

Publication

- 
- 115 MUHAMMAD FAJRI NUR, MUHAMMAD FAKHRI AMIR, MUSRINI MUIS. "PENERAPAN PSAK 109 TENTANG ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH DAN SISTEM AKUNTANSI DI BAZNAS KABUPATEN BONE", Islamic Economic and Business Journal, 2024

<1 %

Publication

- 
- 116 Nurlinda Nurlinda, Musrini Muis. "ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH MENURUT ISAK 35 TERHADAP PENGELOLAAN DANA KEUANGAN PADA MASJID RAYA WATAMPONE", Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah (Jurnal Akunsyah), 2024

<1 %

Publication

- 
- 117 Putri Dewintari, Abid Ramadhan, Rahmat Siswanto, Nur Annisa Rajiman, Sahbuddin Rahmat, Cinta Qiraniah Putri. "Pengembangan Aplikasi e-FAMS untuk Digitalisasi Laporan Keuangan pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Palopo sesuai PSAK 109", Indonesian Journal on Software Engineering (IJSE), 2024

<1 %

Publication

- 
- 118 Suratman Suratman, Yulianti Yulianti, Nirsetyo Wahdi. "PENDAMPINGAN

<1 %

PENYUSUNAN APLIKASI LAPORAN KEUANGAN  
MASJID YANG AKUNTABEL SESUAI PSAK 45",  
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri), 2019

Publication

119	<a href="http://adoc.tips">adoc.tips</a> Internet Source	<1 %
120	<a href="http://api.repository.poltekesos.ac.id">api.repository.poltekesos.ac.id</a> Internet Source	<1 %
121	<a href="http://bpkpalangkaraya.com">bpkpalangkaraya.com</a> Internet Source	<1 %
122	<a href="http://docobook.com">docobook.com</a> Internet Source	<1 %
123	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	<1 %
124	<a href="http://download.garuda.ristekdikti.go.id">download.garuda.ristekdikti.go.id</a> Internet Source	<1 %
125	<a href="http://ejournal.akperkyjogja.ac.id">ejournal.akperkyjogja.ac.id</a> Internet Source	<1 %
126	<a href="http://ejournal.uin-malang.ac.id">ejournal.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	<1 %
127	<a href="http://etheses.iainkediri.ac.id">etheses.iainkediri.ac.id</a> Internet Source	<1 %
128	<a href="http://halo.kemenpar.go.id">halo.kemenpar.go.id</a> Internet Source	<1 %

129	<a href="http://journal.student.uny.ac.id">journal.student.uny.ac.id</a> Internet Source	<1 %
130	<a href="http://lib.unnes.ac.id">lib.unnes.ac.id</a> Internet Source	<1 %
131	<a href="http://nurarafat.blogspot.com">nurarafat.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
132	<a href="http://perisai.umsida.ac.id">perisai.umsida.ac.id</a> Internet Source	<1 %
133	<a href="http://ppid.jakarta.go.id">ppid.jakarta.go.id</a> Internet Source	<1 %
134	<a href="http://pt.scribd.com">pt.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
135	<a href="http://ptki.onesearch.id">ptki.onesearch.id</a> Internet Source	<1 %
136	<a href="http://repository.radenfatah.ac.id">repository.radenfatah.ac.id</a> Internet Source	<1 %
137	<a href="http://repository.stkipgrisumenep.ac.id">repository.stkipgrisumenep.ac.id</a> Internet Source	<1 %
138	<a href="http://repository.upi.edu">repository.upi.edu</a> Internet Source	<1 %
139	<a href="http://unjaya.ac.id">unjaya.ac.id</a> Internet Source	<1 %
140	<a href="http://wakafcenter.com">wakafcenter.com</a> Internet Source	<1 %

141	<a href="http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id">www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id</a> Internet Source	<1 %
142	<a href="http://www.journal.iaingorontalo.ac.id">www.journal.iaingorontalo.ac.id</a> Internet Source	<1 %
143	<a href="http://www.mtt.or.id">www.mtt.or.id</a> Internet Source	<1 %
144	<a href="http://zombiedoc.com">zombiedoc.com</a> Internet Source	<1 %
145	Ulinnuha Tri Cahayati, Zainol Hasan, Makhshushi Zakiyah, Mustofa Mustofa. "Analisis Pelaporan Dana Non Halal Di BAZNAS Banyuwangi", Mazinda : Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Bisnis, 2023 Publication	<1 %
146	Devi Andriani, Amin Wahyudi. "RELEVANSI PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH TERHADAP NILAI ETIKA BISNIS ERA MODEREN DENGAN PANDUAN AL-BAQOROH AYAT 282", Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 2024 Publication	<1 %
147	Nur Imamah. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Zakat (Psak 109), Syariah Compliance, Transparansi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Amil) Terhadap Pengelolaan Dana Zakat (Studi kasus	<1 %

Lembaga Pengelola Dana Zakat Kabupaten  
Pemalang)", JURNAL AKUNTANSI DAN  
KEUANGAN DAERAH, 2020

Publication

148	Sari Utami, Septia Ismail. "Penerapan Akuntansi Zakat (PSAK No. 109) pada Wakaf Infaq Sadaqah (Studi pada Wakaf Infaq dan Sedekah (WIZ) Kabupaten Bone", Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah (Jurnal Akunsyah), 2023 Publication	<1 %
149	<a href="http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id">digilib.iain-palangkaraya.ac.id</a> Internet Source	<1 %
150	<a href="http://journal.uinsgd.ac.id">journal.uinsgd.ac.id</a> Internet Source	<1 %
151	<a href="http://jurnal.iainponorogo.ac.id">jurnal.iainponorogo.ac.id</a> Internet Source	<1 %
152	<a href="http://www.neliti.com">www.neliti.com</a> Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off